

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**MENINGKATKAN SISTEM PENGAMANAN PEMILU GUNA
PEMANTAPAN KONSOLIDASI DEMOKRASI**

Oleh:

DRS. RUSLAN EPENDI, M.SI.

BRIGJEN POL NRP. 70010197

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN (PPSA) XXIV
LEMHANNAS RI
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“Meningkatkan Sistem Pengamanan Pemilu Guna Pemantapan Konsolidasi Demokrasi”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor B/95/V/2023 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPSA untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPSA XXIV di Lemhannas RI tahun 2023.

Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Ibu Dr. Ririt Yuniar, S.Sos., M.Hum. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.


Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalaamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, September 2023

Penulis

DRS. RUSLAN EPENDI, M.SI.
BRIGJEN POL. NRP. 70010197



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Ruslan Ependi, M.Si.

Pangkat : Brigadir Jenderal Polisi

Jabatan : Direktur Keamanan Negara Baintelkam

Instansi : Polri

Alamat : Jl. Trunojoyo No. 3, Kec. Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke XXIV tahun 2023 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya



Jakarta, September 2023

Penulis


Rp10.000

DRS. RUSLAN EPENDI, M.SI.
BRIGJEN POL. NRP. 70010197

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN TUTOR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Maksud dan Tujuan	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	6
5. Metode dan Pendekatan	7
6. Pengertian	7
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN	10
7. Umum	10
8. Peraturan & Perundang-undangan	11
9. Data/Fakta	14
10. Kerangka Teoritis	20
11. Lingkungan Strategis	23
BAB III PEMBAHASAN	28
12. Umum	28
13. Sistem Pengamanan Pemilu Dalam Menghadapi Ancaman, Tantangan, Dan Potensi Kerawanan Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024.....	30

14. Situasi Dan Kondisi Yang Berpengaruh Terhadap Keamanan Dan Dampak Implikasi Bagi Perjalanan Demokrasi.	36
15. Strategi Dan Upaya Dalam Meningkatkan Sistem Pengamanan Pemilu 2024 Guna Memantapkan Konsolidasi Demokrasi.....	44
BAB IV PENUTUP	58
16. Simpulan	58
17. Rekomendasi.....	59
DAFTAR PUSTAKA	I
ALUR PIKIR	VIII
RIWAYAT HIDUP	IX



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam mengembangkan demokrasiya sejak reformasi tahun 1998. Namun fase pertama demokrasi Indonesia dimulai pada tahun 2004, ketika Presiden dipilih untuk pertama kalinya. Hal ini menandai perubahan signifikan menuju demokrasi yang lebih inklusif dan bertanggung jawab. Indonesia kemudian menerapkan lembaga demokrasi pada tahun 2009-2014, yang memungkinkan warga negara untuk menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah. Badan-badan lokal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MK) juga memperoleh independensi untuk membentuk pemerintahannya sendiri.

Pada tahun 2014-2024, Indonesia menerapkan konsolidasi demokrasi, yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk mengkonsolidasikan lembaga-lembaga demokrasi dan melindungi hak asasi manusia. Hal ini menyebabkan semakin banyak partai politik dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam politik dan melindungi hak-hak mereka. Pada tahun 2024-2029, Indonesia berencana untuk fokus pada reformasi pemerintahan yang demokratis, memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Hal ini akan memungkinkan Indonesia menjadi pemain kunci dalam mengembangkan demokrasi yang kuat dan inklusif. Pengalaman Pemilu Sebelumnya menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan perubahan dalam sistem pengamanan pemilu agar dapat menghadapi tantangan yang muncul. Jaminan keamanan yang memadai juga diperlukan untuk melindungi peserta pemilu, pemilih, dan fasilitas pemilu agar dapat berpartisipasi dengan bebas dan aman.

Pada tahun 2019, Badan Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pileg) dan Presiden (Pilpres) Indonesia menghadapi tantangan dan tantangan dalam proses demokrasi. Salah satu permasalahan yang signifikan adalah kurangnya dukungan terhadap pihak oposisi, seperti Pemilihan Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sekitar 894 KPPS di seluruh dunia terkena dampak pandemi ini, dan 29 petugas polisi ditangkap selama proses pemilu. Selain itu, pemilu juga ditandai dengan meningkatnya

polarisasi politik di masyarakat, ketidakstabilan politik dan kurangnya transparansi yang menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan potensi korupsi. Untuk memperbaiki sistem pemilu, pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pemilu, kepolisian, dan advokasi. Kemajuan teknologi, seperti e-voting, pemungutan suara online, dan pengumpulan data elektronik, dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan pengetahuan pemilih. Namun, kurangnya informasi, intelijen, dan pengaruh pemilih juga dapat mempengaruhi perubahan dalam sistem pemilu¹.

Secara umum, kondisi demokrasi di Indonesia saat ini berada di atas rerata global sekalipun relatif belum matang. Menurut hasil pengukuran Indeks Demokrasi yang dilakukan oleh *Economist Intelligence Unit* (EIU) tahun 2022, Indonesia mendapatkan skor 6,71 dan masih masuk dalam kategori negara dengan demokrasi terbatas atau demokrasi cacat. Skor tersebut masih di atas rerata skor indeks demokrasi global dengan nilai 5,29. Indonesia dianggap memiliki kemampuan yang cukup baik dalam dimensi hak politik, terutama dalam proses pemilihan umum. Namun, Indonesia dianggap kurang kuat dalam aspek kebebasan sipil dan budaya politik. Demikian halnya jika melihat indeks kebebasan yang dikeluarkan *Freedom House* tahun 2022 menunjukkan skor Indonesia berada di angka 59, sedikit berada di atas rerata global yang berada di angka 55,7². Oleh sebab itu, untuk mewujudkan negara demokrasi yang matang, diperlukan upaya untuk menjamin kelancaran proses demokrasi tanpa adanya gangguan atau hambatan.

Salah satu agenda besar demokrasi Indonesia yang sudah di depan mata adalah gelaran pemilu serentak 2024. Pemilu tahun 2024 diselenggarakan dilaksanakan oleh rakyat secara independen yang direpresentasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam Pemilu 2024, selain digelar guna memilih anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II), juga memilih Presiden dan Wakil Presiden hingga pemimpin daerah secara langsung yang membuat agenda dan jadwal pemilu berlangsung dalam waktu yang panjang, sekitar tujuh bulan. Pemilu yang

¹ Maharddhika dan Nurul Amalia Salabi. (2022). "Gotong Royong Melawan Disinformasi Pemilu". Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Jakarta, Indonesia. Hal. 5

² Andi Widjajanto. (2023). Konsolidasi Demokrasi 2024. Materi Slide Paparan.

rencananya akan diikuti oleh 24 partai politik tersebut masih menggunakan sistem proporsional terbuka, sehingga rakyat disamping memilih tanda gambar partai, juga memilih orang yang menjadi wakilnya.

Banyak tantangan yang dihadapi dalam melahirkan pemilu yang berkualitas, seperti masalah teknis persiapan Pemilu, masalah partisipasi pemilih, masalah transparansi, dan tata kelola pemilu yang akuntabel, dan masa kampanye³. Kampanye yang dilakukan secara langsung dan melalui media massa dan media sosial seringkali diwarnai oleh politik identitas. Selain mengganggu proses konsolidasi demokrasi Indonesia, hal ini menimbulkan polarisasi yang mengganggu integrasi bangsa.⁴ Ketika parpol, elitnya, dan pihak yang terlibat dalam pemilu berperilaku dengan cara yang tidak mendukung proses demokrasi, konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat. Mereka cenderung menghambat dan tidak peduli dengan prinsip-prinsip penting demokrasi, terutama yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang sebenarnya, kualitas kompetisi politik, kesetaraan politik, dan peningkatan respons politik.⁵ Dalam era modern, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat penting untuk proses pemilu. Namun, penggunaan TIK juga membawa masalah baru, seperti hoax dan serangan siber yang dapat memengaruhi hasil pemilu.⁶

Proses konsolidasi demokrasi Indonesia terhambat oleh fenomena dinasti politik. Menurut sistem informasi dan rekapitulasi KPU, 55 kandidat dari 124 kandidat (44%) terafiliasi dengan dinasti politik pejabat dan mantan pejabat. Rekrutmen politik hanya dikuasai oleh sekelompok atau segelintir orang melalui oligarki karena fenomena dinasti politik.⁷ Sejak penerapan sistem pemilu proporsional semi terbuka di Indonesia pada Pemilu DPR 2004, dengan besaran daerah pemilihan 3-12 kursi, sistem ini menghasilkan sistem kepartaian multipartai yang ekstrem di DPR. Pada Pemilu 1999, sistem proporsional tertutup mengubah suara 48 partai politik yang berpartisipasi menjadi multipartai moderat. Di tahun politik 2023 hingga pemilu 2024, literasi

³"Presiden Ingatkan Lima Tantangan Pemilu 2024", Sumber [online]

⁴"Permasalahan Pemilu Selalu Sama, Abhan : Taruhannya Kualitas Demokrasi", Sumber [online]

⁵"Dua Masalah Sistem Pemilu Indonesia Oleh Usep Hasan Sadikin", Sumber [online]

⁶"Permasalahan Pemilu Selalu Sama, Abhan : Taruhannya Kualitas Demokrasi ", Sumber [online]

⁷"Gubernur Lemhannas: Dinasti Politik Menghambat Konsolidasi Demokrasi". Sumber: [Online]

digital sangat penting bagi Indonesia untuk mengurangi eskalasi politik yang terkait dengan identitas, misinformasi, dan ujaran kebencian (*hate speech*). Lemhannas RI mengatakan bahwa dunia sedang mengalami regresi demokrasi, dan Indonesia adalah salah satunya.⁸

Kurangnya transparansi dalam pemutakhiran data pemilih juga merupakan masalah yang signifikan. Ketidakmampuan pemilih dan pemantau pemilu untuk mengakses data pemilih dengan mudah dan memverifikasinya dapat menciptakan ketidakpercayaan dalam proses pemilu. Ini mengingatkan kita akan pentingnya keamanan data pemilih; data pemilih yang tidak aman dapat menjadi sasaran manipulasi dan akses yang tidak sah. Tidak hanya itu, pendaftaran pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti pemilih yang belum cukup usia atau tidak memiliki kewarganegaraan yang sesuai, juga dapat menjadi masalah serius yang mempengaruhi integritas pemilu. Hal ini dapat memengaruhi hasil pemilu dengan menciptakan peluang bagi manipulasi. Pendaftaran ganda pemilih adalah masalah serius lainnya yang dapat mengakibatkan pemilih memberikan suara lebih dari satu kali, menggugurkan prinsip dasar satu pemilih, satu suara.

Oleh sebab, guna mewujudkan pemilu yang sejuk, damai dan aman, judul taskap "Meningkatkan Sistem Pengamanan Pemilu Guna Pemantapan Konsolidasi Demokrasi" dipilih dengan alasan bahwa sistem pengamanan pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas, keamanan, dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilu yang berlangsung pada masa transisi menuju demokrasi matang sering kali dihadapkan pada tantangan kompleks, seperti polarisasi masyarakat, isu politik identitas, perang disinformasi, konflik antar pendukung, dan potensi kerawanan lainnya. Kebutuhan atas peningkatan sistem pengamanan pemilu dalam pemantapan konsolidasi demokrasi menjadi semakin jelas ketika Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia) mengidentifikasi daerah-daerah yang masih rawan dalam pelaksanaan pemilu. Indikasi bahwa ada daerah yang rawan dalam pemilu menunjukkan adanya tantangan serius yang perlu segera diatasi untuk

⁸ "Gubernur Lemhannas RI: Tiga Tantangan Terbesar Eskalasi Politik Indonesia 2023-2024". Sumber: [Online]

memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan memiliki sistem pengamanan yang efektif dan kuat, dapat mengurangi potensi gangguan, pelanggaran, dan ancaman terhadap proses pemilu.

Selain itu, pembahasan mengenai sistem pengamanan pemilu sebagai bagian dari pemantapan konsolidasi demokrasi memiliki nilai pembelajaran yang penting. Dalam konteks demokrasi yang terus berkembang, pembelajaran dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan upaya untuk meningkatkan sistem pengamanan menjadi perlu untuk menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, judul atau tema tersebut dipilih untuk menggambarkan pentingnya meningkatkan sistem pengamanan pemilu dalam rangka pemantapan konsolidasi demokrasi. Dengan mengatasi tantangan kompleks pemilu, diharapkan demokrasi dapat tumbuh dan berkembang secara lebih matang, menjaga keamanan, serta memperkuat partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam proses pemilihan.

2. Rumusan Masalah

Kompleksitas gangguan kamtibmas, masalah sosial dan politik, serta tantangan geografi adalah masalah utama dalam pengamanan pemilu. Ini juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pemilu sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi. Mengacu pada latar belakang sebagaimana diuraikan di atas pokok permasalahan yang akan dibahas pada Taskap ini adalah **“Bagaimana Meningkatkan Sistem Pengamanan Pemilu Guna Pemantapan Konsolidasi Demokrasi?”** yang dirumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan kajian berikut:

- a. Bagaimana sistem pengamanan pemilu dalam menghadapi ancaman, tantangan, dan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu?
- b. Bagaimana dampak/ implikasi situasi dan kondisi keamanan terhadap perjalanan demokrasi?
- c. Bagaimana strategi dan upaya dalam meningkatkan sistem pengamanan pemilu guna memantapkan konsolidasi demokrasi?

3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud** dari penulisan Taskap ini adalah memberikan gambaran dan menganalisa tentang ancaman gangguan keamanan, sistem pengamanan, dampak/ implikasi pemilu sebagai implikasi dari konsolidasi demokrasi serta strategi dan upaya dalam meningkatkan sistem pengamanan pemilu.
- b. **Tujuan** penulisan Taskap ini adalah sumbang pikiran sebagai peserta kepada pemerintah dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan dalam rangka meningkatkan sistem pengamanan pemilu guna pemantapan konsolidasi demokrasi

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

- a. **Ruang lingkup** dalam tulisan Taskap ini terbatas pada ancaman gangguan keamanan, sistem pengamanan, dampak/ implikasi bagi konsolidasi demokrasi serta strategi dan upaya dalam meningkatkan sistem pengamanan pemilu.
- b. **Sistematika.** Sistematika penulisan Taskap ini memiliki 4 (empat) bab penulisan sebagai berikut:
 - 1) **Bab I Pendahuluan**, yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan, serta pengertian.
 - 2) **Bab II Tinjauan Pustaka**, bab ini akan menjelaskan beberapa peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data dan fakta, pengaruh perkembangan lingkungan strategis, serta tantangan dan risikonya yang akan digunakan sebagai landasan dalam merumuskan pemecahan persoalan berkaitan pada pengamanan pemilu dan konsolidasi demokrasi
 - 3) **Bab III Pembahasan**, dalam bab ini menjelaskan beberapa analisis dari kendala-kendala yang ditemukan dalam rangka peningkatan sistem pengamanan pemilu guna pemantapan konsolidasi demokrasi.
 - 4) **Bab IV Penutup**, bab ini berisi simpulan dari berbagai permasalahan yang ditemukan, menjawab pertanyaan kajian, dan

merekomendasikan terkait peningkatan sistem pengamanan pemilu guna pematangan konsolidasi demokrasi.

5. Metoda dan Pendekatan

- a. **Metode.** Penulisan Taskap ini menggunakan analisis kualitatif atau deskriptif yaitu melalui *studi* literatur dari berbagai sumber (pustaka) dengan menggunakan data sekunder.
- b. **Pendekatan** yang dilakukan adalah dengan menggunakan perspektif atas kepentingan nasional melalui analisa seperti analisa yang menggunakan teori penegakkan hukum, teori keamanan nasional, teori sistem dan teori konsolidasi demokrasi,

6. Pengertian

Dalam penulisan Taskap ini terdapat pengertian-pengertian yang perlu dijelaskan, sebagai berikut:

a. Sistem

Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan perangkat unsur yang berkaitan untuk membangun sebuah totalitas. Di lihat dari definisi tersebut, sistem merupakan gabungan dari beberapa unsur yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan⁹. Pemilu 2024 merupakan sebuah sistem yang kompleks yang melibatkan berbagai unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan utama, yaitu pemilihan pemerintahan yang demokratis dan mewakili kehendak rakyat. Sistem pemilu terdiri dari beberapa unsur yang saling berhubungan dan bekerja bersama-sama untuk menciptakan proses pemilihan yang adil dan transparan.

b. Pemilu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pemilihan umum adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya). Melalui pemilihan umum, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses demokrasi. Dengan memberikan suara, rakyat memiliki kekuatan untuk

⁹ "Landasan Teori Konsep Dasar Sistem". Sumber [online]

mempengaruhi kebijakan publik, memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka, dan mengekspresikan pandangan politik mereka¹⁰.

c. Konsolidasi Demokrasi

Konsolidasi adalah menyamakan cara pandang seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk menjalankan agenda-agenda demokrasi secara bersama-sama¹¹. Indonesia menganut paham demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila menghargai keberagaman dan mengutamakan kepentingan kolektif nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan¹². Menurut O'Donnel dan Schmitter, konsep "konsolidasi demokrasi" mengacu pada proses penggabungan berbagai komponen demokrasi untuk membuatnya lebih mudah untuk demokratisasi politik. Lembaga atau institusi politik, termasuk partai politik, elit, kelompok kepentingan, dan masyarakat politik, adalah komponen yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi.¹³

d. Demokrasi

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat. konsolidasi demokrasi sebagai persoalan bagaimana merawat stabilitas dan persistensi demokrasi. Konsolidasi demokrasi menekankan pada proses pencapaian legitimasi yang kuat dan dalam, sehingga semua aktor politik yang signifikan, baik pada level massa maupun elite, percaya bahwa pemerintahan demokratis adalah yang paling tepat bagi masyarakat mereka¹⁴. Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilihan umum yang adil dan bebas.

e. Legitimasi

Legitimasi merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas dan konsolidasi kekuasaan dalam suatu sistem politik. Legitimasi adalah seberapa jauh masyarakat dapat menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau

¹⁰ KBBI. Sumber [online]

¹¹ "Konsolidasi Demokrasi". Sumber [online]: <https://www.mpr.go.id/berita/Konsolidasi-Demokrasi-di-Era-Pandemi>. Diakses pada 17 Juni 2023, pukul 21.43 WIB

¹² Sunarso. (2018). "Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)". UNY Press, Hal 32.

¹³ "Konsolidasi Demokrasi". Sumber: [Online]

¹⁴ "Konsolidasi Demokrasi Indonesia: (Original Intent Undang-Undang Pemilu)". Sumber [online]

kebijakan yang diambil oleh pemimpinnya¹⁵. Ketika pemimpin atau otoritas memiliki legitimasi yang kuat, masyarakat akan lebih cenderung menerima dan menghormati keputusan dan kebijakan yang diambil.

f. Sistem Pengamanan.

Sistem atau mekanisme yang dirancang dengan cermat untuk melindungi aset berharga, termasuk perangkat, barang, bangunan, hunian, maupun program, yang disimpan di suatu lokasi¹⁶.

g. Gangguan Keamanan.

Usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konvensional¹⁷.

h. Keamanan Nasional

Suatu situasi, kondisi dan segala daya upaya untuk menjaga dan memelihara rasa aman dan damai warga bangsa Indonesia dalam wadah NKRI¹⁸

i. Daerah Otonomi Baru

Daerah Otonom Baru adalah Daerah Otonom yang berusia sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak diresmikan¹⁹. Pemekaran wilayah di tanah Papua merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Pemekaran wilayah di Papua merupakan aspirasi yang berasal dari masyarakat Papua sendiri²⁰. Pemekaran wilayah tersebut disahkan dalam Undang-Undang melalui pembentukan tiga provinsi baru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

j. Kerawanan Pemilu

Segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis²¹.

¹⁵ "Legitimasi Adalah: Objek, Jenis, dan Contohnya". Sumber [online]

¹⁶ "Security System dan Manfaatnya". Sumber [online]

¹⁷ "Ancaman Bagi Integrasi Nasional". Sumber [online]

¹⁸ "Definisi Keamanan Nasional". Sumber [online]

¹⁹ Permenkeu Nomor Nomor 162/PMK.07/2011.

²⁰ Presiden Jokowi: Pemekaran Wilayah di Papua untuk Pemerataan Pembangunan. 2022. Sumber [online]

²¹ Indeks Kerawanan Pemilu, Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Materi Slide Paparan

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Konsolidasi demokrasi adalah menyamakan cara pandang seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat untuk menjalankan agenda demokrasi secara bersama-sama. Implementasi dari konsolidasi demokrasi tentu mengalami berbagai tantangan diantaranya adalah budaya politik, regulasi, kapasitas kelembagaan dan adopsi teknologi. Tahap konsolidasi demokrasi sering kali ditandai oleh persaingan politik yang ketat antara partai politik dan aktor politik lainnya. Terdapat upaya untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, yang dapat menghasilkan ketegangan politik dan persaingan yang kompleks. Perubahan juga terjadi di sektor ekonomi yang meliputi liberalisasi ekonomi, pertumbuhan sektor swasta, dan peningkatan investasi.

Dinamika ekonomi yang cepat dapat mempengaruhi distribusi kekayaan, kesenjangan sosial, dan pergeseran kekuatan politik. Sirkumstansi sosial dan budaya yang berbeda dapat mempengaruhi konsolidasi demokrasi. Tantangan seperti polarisasi politik, konflik identitas, keberagaman budaya, dan isu-isu sosial dapat memperumit proses demokratisasi dan mempengaruhi stabilitas politik dan sosial. Bahkan, masih mungkin muncul tantangan terhadap kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan kebebasan berpendapat. Upaya untuk membatasi kebebasan berpendapat atau melakukan persekusi terhadap kelompok minoritas²² masih mungkin terjadi.

Konsolidasi demokrasi dapat berjalan mulus jika terdapat komitmen, konsistensi, dan kesinambungan proses dari semua aktor politik yang terlibat. Namun, faktanya, hal ini tidaklah mudah karena politik sering kali dipahami sebagai seni kepentingan dan kekuasaan, yang dapat menyebabkan tantangan dalam mencapai konsolidasi yang optimal. Lemhannas RI mengidentifikasi empat rumpun permasalahan utama dalam proses konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia²³. *Lesson learned* dari Pilpres sebelumnya, terutama

²² MPR RI. (2018). "Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila". Badan Pengkaji MPR RI, hal 31

²³ "Pemilu 2024 Sebagai Momentum Konsolidasi Demokrasi". Sumber [online]

Pilpres 2014 dan 2019, menjadi dasar untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara dan pengawas Pemilu. Hal ini penting untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pengawasan terhadap proses Pemilu.

8. Peraturan dan Perundang-Undangan

a. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Dalam upaya memperkuat tugas Polri sebagai institusi penegak hukum di Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 telah diberlakukan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas dan menjelaskan dengan lebih jelas tugas-tugas Polri. Undang-Undang ini menetapkan peran dan tanggung jawab Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Kepolisian diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal tersebut menegaskan bahwa tugas Kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. UU ini bertujuan untuk memperkuat citra Polri sebagai institusi yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Sebelumnya, tugas Polri diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1948. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi keamanan yang semakin kompleks di Indonesia, UU tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi.

b. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan undang-undang yang secara umum mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Undang-undang ini meliputi berbagai aspek, termasuk tugas dan kewenangan penyelenggara pemilu, proses pelaksanaan pemilu, penanganan pelanggaran pemilu, dan juga tindak pidana pemilu. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan terperinci mengenai tugas dan

tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. UU ini juga mengatur tentang tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan menyelesaikan sengketa pemilu²⁴.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur mengenai pelanggaran pemilu, termasuk berbagai bentuk pelanggaran seperti kampanye yang melanggar aturan, manipulasi suara, atau penyalahgunaan wewenang. Undang-undang ini menyediakan mekanisme dan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu guna menjamin integritas dan keadilan dalam proses pemilihan.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) adalah landasan hukum yang sangat penting dalam perlindungan, pengakuan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. UU ini mengakui dan menghormati hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi, sesuai dengan nilai-nilai universal yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen hak asasi manusia internasional lainnya yang telah diratifikasi oleh Indonesia. UU HAM juga menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi, memajukan, dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia. UU HAM menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak asasi manusia, mendorong kesetaraan, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia²⁵.

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

UU Partai Politik di Indonesia merupakan undang-undang yang memberikan kerangka hukum yang mengatur segala aspek terkait pembentukan, organisasi, dan kegiatan partai politik di negara tersebut. UU

²⁴ Teguh Prasetyo. (2018). "Filsafat Pemilu". Penerbit Nusa Media, Bandung. Hal. 47

²⁵ Komnas HAM RI. (2022). "Laporan Pengamatan Situasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Pra Pemilu Serentak 2024 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Komnas HAM, Hal.5

ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu memastikan partai politik beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas²⁶. Selain itu, UU ini juga memberikan panduan tentang bagaimana partai politik berpartisipasi dalam sistem politik dan pemilihan umum di Indonesia. UU Partai Politik bertujuan untuk menciptakan sistem partai politik yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel di Indonesia. Dengan adanya peraturan yang jelas dan tegas, diharapkan partai politik dapat berfungsi secara efektif dan memberikan kontribusi positif dalam memajukan negara dan masyarakatnya.

e. Pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul

Menurut Pasal 28 UU 1945, hak warga negara dan penduduk untuk berserikat, berkumpul, menyuarakan pendapat secara lisan atau tulisan, dan sebagainya, akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini menunjukkan demokrasi di Indonesia. pemerintah dan pejabat untuk mempersiapkan hidup setara dengan kita. Harus memperbaiki kehidupan rakyat Indonesia. Dengan kata lain, dengan mengimbangi hak dan kewajiban. dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang tidak mendapatkan perhatian dan hak-haknya selama ini.

f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, pengamanan pemilu dan konsolidasi demokrasi

Dalam Undang-Undang telah diatur terkait dengan tata cara teknis penyelenggaraan pemilu, seperti prosedur pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengumuman hasil pemilu. Regulasi ini menciptakan dasar yang jelas bagi pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan, yang sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu mencerminkan kehendak sebenarnya dari warga negara. Di dalamnya termasuk pengaturan tugas dan wewenang aparat keamanan dalam menjaga ketertiban selama pemilu. Ini mencakup tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi potensi gangguan keamanan yang

²⁶ Universitas Esa Unggul. (2019). "Demokrasi (Kajian Demokrasi Pancasila)". Pamu Esa Unggul, Hal 7

mungkin terjadi selama proses pemilu. Pengamanan pemilu yang efektif adalah prasyarat untuk pemilu yang damai dan bebas dari gangguan, yang pada gilirannya memastikan integritas pemilu.

9. Data/ Fakta

a. Kepesertaan Pemilu

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan dan menentukan nomor urut peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yang terdiri dari 17 partai nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Penetapan ini dilakukan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 dan Berita Acara Nomor 310/PL.01.1-BA/05/2022²⁷. Penetapan partai politik peserta Pemilu 2024 dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang tersebut, diatur bahwa penetapan partai politik sebagai peserta pemilu harus dilakukan 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Penetapan tersebut dapat menjadi sumber ketegangan dan protes dari partai politik yang tidak lolos seleksi. Jika ada partai politik yang tidak memenuhi syarat dan tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu, kemungkinan terjadinya protes atau reaksi keras dari partai tersebut tidak dapat diabaikan. Protes ini dapat berbentuk demonstrasi atau aksi massa yang dapat memicu keributan atau gangguan keamanan. Untuk mengatasi potensi kerawanan tersebut, penting bagi penyelenggara pemilu, terutama KPU untuk menjalankan proses seleksi dan verifikasi partai politik secara transparan, adil, dan akuntabel. Proses ini harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan undang-undang dan mengikuti standar yang telah ditetapkan.

b. Penyelenggaraan Pemilu

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Penyelenggara Pemilu ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam rangka memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat

²⁷ KPU. Partai Politik–Pemilihan Umum–Nomor Urut. KPT 519 TAHUN 2022, 6 Hlm.

(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden, dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Lembaga penyelenggara pemilu yang diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

c. Daftar Pemilih

Daftar pemilih sementara pemilu tahun 2024 berdasarkan data KPU²⁸ sebanyak 205.853.518 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 102.847.040 dan pemilih perempuan sebanyak 103.006.478 yang akan memilih di 823.287 TPS. Dimana pemilih dari generasi milenial (kelahiran 1981-1996) sebanyak 33,55%, generasi gen X (kelahiran tahun 1965-1980) sebanyak 28,05%, generasi gen Z (kelahiran 1997-2012) sebanyak 22,84%, generasi *baby boomer* (kelahiran tahun 1946-1964) sebanyak 13,79%, dan *pre-boomer* (kelahiran tahun sebelum 1945) sebanyak 13,79%. Berdasarkan hasil rapat terbuka KPU-RI pada 2 Juli 2023, didapatkan DPT paling banyak terdapat di Jawa Barat dan DPT paling sedikit berada di Papua Selatan. Berikut adalah tabel hasil DPT yang jumlahnya adalah 204.807.222 orang.

Tabel 1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024

NO	PROVINS	KAB/KOTA	KEC	DESA/ KEL	TPS/ TPS LN/ KSK/ POS	JUMLAH PEMILIH		
						L	P	TOTAL
1	AGH	23	280	6.489	16.046	1.839.412	1.922.625	3.742.037
2	SUMT	33	455	6.110	45.875	5.380.844	5.493.036	10.873.880
3	SUMBR	19	179	1.265	17.589	2.027.360	2.061.246	4.088.606
4	RAU	12	172	1.882	18.366	2.339.163	2.333.011	4.672.174
5	JAB	11	1.441	1.635	11.160	1.350.161	1.325.966	2.676.107
6	SUMSEL	17	241	3.249	25.685	3.192.239	3.134.066	6.326.365
7	BENGKULU	10	129	1.513	6.210	754.655	739.973	1.494.628
8	LAMPUNG	15	229	2.651	25.825	3.326.334	3.212.734	6.539.128
9	KEP. BABEL	7	47	393	4.116	543.663	523.771	1.067.434
10	KEP. RAU	7	80	419	5.914	753.535	747.439	1.500.974
11	DI. JAWA BARA	6	44	267	30.766	4.080.601	4.172.236	8.252.837
12	JABAR	27	627	5.657	140.457	17.968.814	17.756.087	35.714.901
13	JATENG	35	576	8.553	117.239	14.113.983	14.175.520	28.289.413
14	DY	5	78	438	11.932	1.397.089	1.473.675	2.870.764
15	JATIM	38	666	8.494	120.666	15.486.556	15.907.282	31.402.838
16	BANTEN	8	155	1.552	33.324	4.460.176	4.382.470	8.842.646
17	BAU	9	57	716	12.809	1.617.276	1.652.240	3.269.516
18	NIB	10	117	1.166	16.243	1.916.798	2.001.483	3.918.281
19	NIT	22	315	3.442	16.746	1.971.831	2.036.644	4.008.475
20	KALBAR	14	174	2.145	17.626	2.017.555	1.940.936	3.958.491
21	KALBAR	14	136	1.571	7.830	936.097	940.019	1.876.116
22	KALSEL	13	166	2.016	13.584	1.512.186	1.513.034	3.025.220
23	KALTIM	10	105	1.038	11.441	1.435.916	1.342.728	2.778.644
24	KALTARA	5	56	482	2.255	263.000	241.252	504.252
25	SULU	15	171	1.839	8.240	938.863	975.740	1.914.603
26	SULTEG	13	175	2.017	9.462	1.140.468	1.086.237	2.226.705
27	SUSEL	24	313	3.069	28.357	3.244.626	3.425.956	6.670.582
28	SULTRA	17	221	2.285	8.154	931.239	936.633	1.867.872
29	GORONTALO	6	77	729	3.539	438.682	442.524	881.206
30	SULBAR	6	69	648	4.219	494.660	491.100	985.760
31	MALUKU	11	118	1.234	5.622	688.068	682.954	1.341.012
32	MALUT	10	118	1.185	4.132	490.478	463.500	953.978
33	PAPUA	9	105	993	3.109	370.861	366.974	727.835
34	P. BARRU	7	86	824	1.923	196.570	188.866	385.436
35	P. SELATAN	4	82	690	1.770	190.310	176.989	367.299
36	P. TENGAH	8	131	1.197	4.484	604.549	524.235	1.128.784
37	P. PEGUNGAN	8	282	2.625	5.680	701.582	604.832	1.306.414
38	P. BARRU DA	6	132	1.013	2.135	227.823	213.003	440.826

KPU meminta masyarakat untuk mengecek status pemilih mereka secara online melalui situs KPU atau infopemilu.kpu.go.id, serta melalui

²⁸ Ibid Hal.3

cekdptonline.kpu.go.id. Hal ini merupakan langkah yang positif dalam mempermudah akses informasi bagi pemilih.²⁹

d. Serangan Siber Pada Website Pemerintah

Dalam persiapan pemilu 2024, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah mengidentifikasi beberapa bentuk serangan siber yang dapat menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan integritas pemilu³⁰. Bentuk-bentuk serangan tersebut meliputi serangan sosial, serangan teknis, dan serangan ke saluran transmisi. Serangan sosial adalah bentuk serangan yang menggunakan propaganda hitam, hoaks, dan ujaran kebencian untuk mempengaruhi opini publik, menyebarkan informasi yang salah, dan memecah belah masyarakat. Serangan teknis berfokus pada merusak infrastruktur teknologi yang digunakan dalam pemilu.

Serangan ini dapat berupa serangan DDoS (*Distributed Denial of Service*) yang bertujuan untuk mengganggu ketersediaan sistem, serangan malware yang merusak atau mencuri data, atau upaya hacking untuk mengakses informasi sensitif. Selain itu, serangan ke saluran transmisi juga menjadi ancaman. Bentuk serangan ini melibatkan pemanfaatan gelombang radio dan sinyal untuk mengganggu komunikasi dan transmisi data yang terkait dengan pemilu yang dapat mempengaruhi keandalan sistem komunikasi, menghambat akses informasi, dan merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

e. Polarisasi di Lapangan dan Media Sosial

Sumber terjadinya polarisasi menurut litbang Kompas, 36,3 merupakan peran *buzzer*, *influencer* atau provokator, 21,6 disebabkan informasi hoaks atau informasi yang tidak lengkap, 13,4 % adalah kurangnya peran dari tokoh bangsa dalam meredakan perselisihan dan 5,8% akibat teknologi media sosial. Dalam menghadapi sumber-sumber polarisasi ini, peran Polri sebagai lembaga keamanan menjadi krusial. Polri perlu meningkatkan kegiatan

²⁹ "Cara Cek Apakah Kita Sudah Terdaftar Sebagai Pemilih Tetap di Pemilu 2024". Sumber [online]

³⁰ "BSSN dan Kemenkominfo Sepakat Tangkal Serangan Siber Sosial Dalam Rangka Pengamanan Ruang Siber Pada Pemilu 2024". Sumber [online]

intelijen dan pemantauan terhadap aktivitas *buzzer*, *influencer*, dan provokator yang berpotensi memperkuat polarisasi. Adanya penyebaran berita hoaks atau informasi yang tidak akurat terkait dengan isu politik juga dapat mempengaruhi persepsi publik dan memicu polarisasi masyarakat.

Adanya polarisasi di media sosial tidak terlepas dari jumlah penduduk yang semakin banyak terkoneksi dengan internet. Menurut data *We Are Social* tahun 2023 ini, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 212,9 juta atau setara dengan 77% dari populasi Indonesia. Selain itu, data Profil Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2022, pengguna internet telah mengakses aplikasi *messenger*/media sosial sebanyak 98,02%. Keterbukaan media sosial dan bebas berpendapat telah membuka peluang di media sosial bahwa setiap orang bisa menjadi reporter, koordinator liputan, redaksi sekaligus pemilik media dalam menyampaikan berbagai informasi.

Terdapat risiko polarisasi masyarakat dalam pemilu 2024 yang dapat terbagi menjadi politik identitas, polarisasi politik dan isu SARA. Dalam arahan Presiden pada sidang MPR-RI Tgl. 16/08/2022, agar ketiga hal tersebut tidak lagi terjadi. Dalam regulasi UU no.7 tahun 2017 pasal 280 dijelaskan tentang larangan kampanye seperti di tempat ibadah, tempat Pendidikan dan fasilitas pemerintah. Isi UU tersebut juga menjelaskan larangan untuk melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon. Dan/atau peserta pemilu yang lain serta menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

f. Potensi kerawanan pada pemilu 2024

Pelanggaran yang paling sering terjadi saat pemilu adalah pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana. Pelanggaran administrasi yang terjadi adalah KPU tidak melakukan penelitian dan verifikasi factual terhadap dokumen pendaftaran partai politik. Selain itu KPPS memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memilih di TPS, padahal yang bersangkutan tidak memiliki hak. Untuk pelanggaran kode etik yang sering terjadi adalah penyelenggara pemilu terlibat dalam kegiatan dan/atau menjadi anggota partai politik. Bahkan penyelenggara pemilu meminta atau

menerima imbalan berupa uang atau barang dari calon atau pasangan calon³¹.

Isu-isu atau konflik yang masih belum terselesaikan dari pemilu sebelumnya dapat menjadi sumber potensi kerawanan. Ketegangan politik yang masih ada di masyarakat bisa mempengaruhi pelaksanaan pemilu berikutnya. Selain itu, Jika tahapan pemilu dan pilkada dilakukan secara bersamaan, dapat terjadi beban kerja yang berlebihan bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan dan pengawasan pemilu. Daerah-daerah terpencil atau sulit dijangkau di Indonesia mungkin menghadapi tantangan dalam pelaksanaan pemilu, seperti aksesibilitas dan logistik yang sulit. Hal ini dapat berdampak pada keterlambatan atau ketidakakuratan dalam pengiriman logistik pemilu dan partisipasi pemilih.

Proses pemekaran daerah menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) memang merupakan langkah penting dalam memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan pelayanan publik di wilayah-wilayah tertentu. Namun, dalam konteks pelaksanaan Pemilu 2024, tantangan keamanan yang terjadi di Papua dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kelancaran pemilihan. Papua, sebagai salah satu wilayah yang mengalami gangguan keamanan yang kompleks, memerlukan perhatian khusus dalam menghadapi Pemilu.

Pemindahan ibu kota negara adalah langkah besar dan strategis yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan nasional, termasuk pelaksanaan Pemilu 2024. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa perpindahan ini dielaborasi dengan baik dan perluasan ibu kota baru dirancang dan disiapkan dengan matang agar pemilu dapat berjalan lancar dan demokrasi tetap terjaga. Selain itu, transparansi, partisipasi publik, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pemindahan dan persiapan pemilu adalah kunci kesuksesan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

³¹ "Jenis Pelanggaran Pemilu". Sumber [online]

g. Kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum yang kurang memadai

Kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang tidak memadai dapat menghadirkan tantangan serius dalam upaya mendalami dan memperkuat demokrasi suatu negara. Hal ini tidak hanya dapat membahayakan stabilitas nasional dan kualitas pemilu, tetapi juga mengancam kelangsungan demokrasi itu sendiri. Ketidakmemadainya kondisi sosial, seperti kemiskinan yang meluas atau ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan, dapat menciptakan ketidakpuasan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk memanipulasi opini publik. Ini dapat mengarah pada polarisasi sosial yang lebih besar, di mana masyarakat terbelah menjadi kelompok-kelompok yang saling berhadapan. Di samping itu, kondisi ekonomi yang buruk juga dapat membuat masyarakat lebih rentan terhadap janji-janji politik yang tidak realistis, sehingga mengancam kualitas pemilu dengan menghasilkan pemilihan yang didasarkan pada harapan palsu daripada pada fakta dan program yang berkelanjutan.

Dalam ranah politik, ketidakstabilan politik dan kurangnya akuntabilitas pemerintah dapat mengganggu kualitas pemilu. Politik yang tidak stabil bisa menciptakan ketidakpastian yang menghalangi penyelenggaraan pemilu yang adil dan terorganisir baik. Di sisi lain, ketidakakuntabilisan pemerintah dapat berarti bahwa pemilu tidak dilaksanakan secara bebas dan adil, dan bahwa hasil pemilu tidak selalu mencerminkan kehendak sebenarnya dari rakyat. Ketika pemilu berlangsung di tengah polarisasi sosial, berita sensasional di media sosial, ujaran kebencian, dan penyebaran berita palsu (*hoax*) menjadi ancaman serius. Hal ini dapat memengaruhi hasil pemilu dengan mengaburkan pandangan publik tentang kandidat dan isu-isu yang berkaitan, serta memperdalam pembelahan dalam masyarakat yang dapat memicu konflik sosial yang dapat merusak stabilitas nasional.³²

h. Tantangan keamanan

Pemilu adalah salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang sehat, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka

³² "Catatan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia". Sumber [Online]

dan menyuarkan kehendak politik mereka. Namun, dalam era yang kompleks ini, pemilu sering kali menjadi sasaran ancaman yang serius, seperti terorisme, konflik kelompok, dan kecurangan. Keamanan pemilu dan pemilihan yang damai adalah prasyarat penting untuk mempertahankan integritas demokrasi dan memastikan bahwa pemilu mencerminkan kehendak sebenarnya dari rakyat. Salah satu ancaman utama terhadap pemilu adalah terorisme. Kelompok teroris sering melihat pemilu sebagai peluang untuk menciptakan ketegangan sosial dan politik, serta untuk memajukan agenda mereka. Serangan terorisme selama pemilu dapat merusak keamanan dan menciptakan ketakutan di kalangan pemilih, yang pada gilirannya dapat menghambat partisipasi yang bebas dan adil.

Selain itu, pemilu juga dapat memicu atau memperdalam konflik antar-kelompok dalam masyarakat. Persaingan politik yang tajam dan polarisasi sosial dapat memicu ketegangan antar-kelompok yang berpotensi berujung pada kekerasan. Dalam konteks ini, dialog antar-kelompok yang inklusif dan pendekatan yang mendukung rekonsiliasi adalah kunci untuk menjaga perdamaian selama pemilu. Kecurangan pemilu juga merupakan ancaman serius terhadap integritas pemilu. Manipulasi suara, pemalsuan hasil, atau penghalangan partisipasi yang adil adalah bentuk-bentuk kecurangan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Untuk mengatasi masalah ini, penegakan hukum yang tegas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan sangat penting.³³

10. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakkan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (1983), menjelaskan bahwa penegakan hukum melibatkan pengintegrasian nilai-nilai yang terdapat dalam prinsip-prinsip yang kuat dan tindakan sebagai rangkaian terakhir dalam upaya mencapai kedamaian dalam kehidupan sosial. Tujuannya adalah untuk menciptakan, mempertahankan, dan memelihara tata tertib masyarakat. Di sisi lain, Satjipto Raharjo (2000) berpendapat bahwa penegakan hukum

³³ Ibid 34

adalah pelaksanaan hukum secara praktis dalam kehidupan masyarakat. Setelah hukum dibuat, langkah berikutnya adalah melakukan pelaksanaan konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang dikenal sebagai penegakan hukum atau ada juga yang menyebutkannya sebagai penerapan hukum.

b. Teori Keamanan Nasional

Teori ini dikembangkan oleh George F. Kennan (1947), kerangka pemikiran yang digunakan untuk menganalisis dan merencanakan kebijakan keamanan suatu negara. Keamanan nasional dapat diartikan sebagai kondisi atau fungsi. Teori ini menjelaskan terkait dengan melindungi kepentingan vital negara dan mempertahankan integritas teritorial, kedaulatan, stabilitas politik, dan keamanan nasional secara keseluruhan. Kondisi keamanan ini adalah kebutuhan dasar manusia yang sama pentingnya dengan kesejahteraan. Namun, makna dan substansi dari Kamnas dapat berbeda tergantung pada nilai-nilai, persepsi dan kepentingan masing-masing individu. Keamanan nasional secara umum dipahami sebagai upaya untuk melindungi kepentingan nasional suatu bangsa dan negara dengan memanfaatkan kekuatan politik, ekonomi dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar³⁴. Keamanan nasional merupakan prioritas utama dan segala tindakan negara harus dilakukan untuk menjaga keamanan negara dan rakyatnya, termasuk dalam hal penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks pengamanan pemilu, teori ini dapat diartikan bahwa pengamanan pemilu harus dilakukan untuk menjaga keamanan nasional, termasuk mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan yang dapat merusak keamanan negara.

c. Teori Sistem

Teori sistem dikembangkan oleh Ludwig von Bertalanffy (1968), juga disebut sebagai "Bapak Teori Sistem". Teori sistem adalah seperangkat prinsip yang terorganisasikan secara longgar dan bersifat abstrak yang berfungsi mengarahkan jalan pikiran, namun dapat ditafsirkan secara

³⁴ Bambang Darmono, dkk, (2020). Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional.

berbeda-beda. Dalam terori sistem dijelaskan bahwa prinsip sebuah sistem adalah suatu totalitas atau keseluruhan dari sesuatu. Mekanisme kerja sistem adalah keseluruhan dari sesuatu yang bersifat utuh dan terdiri dari unsur-unsur/subsistem-subsistem yang saling bergantung satu dengan lainnya. Setiap subsistem memiliki fungsi tertentu, yang mungkin berbeda satu dengan lainnya, namun antar subsistem tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi. Teori Sistem memberikan landasan penting dalam analisis dan pemahaman sistem yang kompleks, sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah, merancang kebijakan, atau meningkatkan kinerja sistem dalam berbagai konteks.

d. Teori Konsolidasi Demokrasi

Dalam bukunya yang berjudul *Developing Democracy toward Consolidation* (1999), Larry Diamond, seorang pakar politik, mendefinisikan konsolidasi demokrasi sebagai masalah bagaimana menjaga demokrasi tetap stabil dan bertahan. Selain itu, konsolidasi demokrasi menekankan pada proses pencapaian legitimasi yang kuat, sehingga semua aktor politik yang paling penting, baik di tingkat massa maupun elite, percaya bahwa pemerintahan demokratis adalah yang terbaik untuk masyarakat.³⁵

Teori konsolidasi demokrasi membahas proses konsolidasi demokrasi, yang mencakup hal-hal seperti kejujuran pemilu, kebebasan pemilihan legislatif, penyelenggaraan pemilu, pluralisme, partisipasi politik, dan hak berorganisasi politik. Teori ini menekankan betapa pentingnya menjaga demokrasi tetap stabil dan bertahan, serta mendapatkan legitimasi yang kuat dan dalam. Walaupun tidak mudah, konsolidasi demokrasi dalam konteks Indonesia harus terus diupayakan. Politik identitas, perilaku para elit politik, keadaan sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang buruk, masalah keamanan, masalah teknologi, multipartai ekstrem, dan dinasti politik adalah beberapa masalah yang terkait dengan pengamanan pemilu dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Akibatnya, pemerintah dan semua pihak terkait harus melakukan upaya untuk memperkuat demokrasi dan pengamanan pemilu di Indonesia.

³⁵ "Konsolidasi Demokrasi Indonesia: (Original Intent Undang-Undang Pemilu)". Sumber: [Online]

Upaya ini termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, memperkuat lembaga demokrasi, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.

11. Lingkungan Strategis


Lingkungan strategis yang meliputi lingkungan global, regional, dan nasional memainkan peran penting dalam pemilu 2024. Lingkungan strategis ini akan memberikan pengaruh dan mempengaruhi berbagai aspek yang terkait dengan pemilu, termasuk dinamika politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan teknologi. Dengan memperhatikan dan memahami lingkungan strategis yang mencakup lingkungan global, regional, dan nasional, pihak terkait, termasuk KPU dan instansi terkait, dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam pemilu 2024.

a. Lingkungan Strategis Global

Secara global, lingkungan strategis akan mempengaruhi pemilu melalui faktor-faktor seperti hubungan internasional, arus informasi global, dan pergeseran kekuatan politik di tingkat global. Perubahan dalam hubungan internasional, misalnya konflik antarnegara atau kerjasama internasional yang terjalin, dapat memengaruhi iklim politik dan kestabilan di dalam negeri, termasuk dalam konteks pemilu. Arus informasi global juga dapat mempengaruhi pemilu melalui penyebaran informasi, pengaruh media internasional, dan kampanye politik dari aktor-aktor luar negeri. Selain itu, pergeseran kekuatan politik di tingkat global, seperti adanya perubahan dalam dinamika kekuasaan antarnegara, juga dapat mempengaruhi iklim politik dalam negeri dan dinamika pemilu.

Berdasarkan laporan *The Economist Intelligence Unit* (EIU), kondisi demokrasi di Indonesia memang menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dengan berada di atas rerata global. Proses demokrasi yang berlangsung relatif lancar dan sukses dalam menghadirkan pemimpin dan wakil rakyat berdasarkan mekanisme pemilihan yang transparan dan adil. Namun, dalam memperkuat sistem demokrasi, terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Salah satunya adalah aspek kebebasan sipil dan

budaya politik. Meskipun proses pemilihan umum berjalan baik, masih ada tantangan dalam menghadirkan kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi, dan perlindungan terhadap hak-hak sipil individu.



Gambar 1. Indeks Demokrasi EIU (2022)
 Sumber: Andi Widjajanto “Pemilu 2024”


Persepsi publik terhadap pemimpin ideal, militer, dan teknokrat juga rendah, menunjukkan adanya ketidakpercayaan atau ketidaksukaan terhadap para pemimpin dan institusi kekuasaan. Selain itu, persepsi terhadap demokrasi, stabilitas umum, dan kesejahteraan juga rendah, menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap kondisi demokrasi dan kualitas kehidupan. Dukungan publik terhadap demokrasi juga rendah, menandakan kurangnya dukungan atau keyakinan dalam sistem demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang diinginkan. Pemisahan antara negara dan agama, yang juga memiliki skor rendah, menunjukkan adanya isu tentang campur tangan agama dalam urusan politik negara atau potensi konflik antara nilai-nilai agama dan tata kelola pemerintahan³⁶.

Berbeda dengan *freedom house* menyatakan bahwa Indonesia telah mencatat kemajuan yang mengesankan dalam membangun sistem demokrasi yang inklusif dan terbuka sejak jatuhnya rezim otoriter pada tahun 1998. Proses transisi demokrasi berhasil membuka ruang politik yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dan menghadirkan pluralisme politik yang signifikan³⁷.

³⁶ Andi Widjajanto. (2023). “Pemilu 2024”. Materi Slide Paparan

³⁷ Georg Sorensen. (2003). “Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World”, Westview Press, 1993, Hal 70

Selain itu, kebebasan media juga telah berkembang pesat, memungkinkan adanya berbagai pandangan dan suara yang beragam dalam masyarakat. Transfer kekuasaan secara damai dalam pemilihan umum menjadi salah satu prestasi penting dalam proses demokratisasi di Indonesia³⁸.



Gambar 2. Peta status kebebasan global
Sumber: Andi Widjajanto “Pemilu 2024”

b. Lingkungan Strategis Regional

Lingkungan strategis regional yang memiliki negara-negara dengan sistem demokrasi yang kuat dan berfungsi dengan baik dapat memberikan contoh positif bagi Indonesia. Lingkungan strategis regional dapat mempengaruhi konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui berbagai faktor politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi di wilayah sekitar Indonesia. Kerja sama regional melalui organisasi seperti ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) memiliki potensi yang signifikan dalam memperkuat demokrasi di negara-negara anggota, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, ASEAN memberikan platform bagi negara-negara anggotanya untuk berbagi pengalaman dan praktek terbaik dalam membangun institusi demokratis dan mengatasi tantangan politik yang dihadapi. Melalui pertukaran pengalaman ini, negara-negara anggota dapat belajar satu sama lain tentang strategi yang berhasil dan gagal dalam memperkuat demokrasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas sistem politik masing-masing negara.

³⁸ “Freedom in the world 2023”. Sumber [online]

Prinsip non-intervensi yang dipegang oleh ASEAN dapat mempengaruhi cara negara-negara anggotanya berinteraksi dalam isu-isu politik dan demokrasi. Dengan menghargai kedaulatan negara dan hak negara untuk menentukan urusan internalnya sendiri, ASEAN menciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman sistem politik dan pemerintahan di antara negara-negara anggotanya. Namun, perlu diingat bahwa upaya konsolidasi demokrasi tidak hanya bergantung pada kerja sama regional, tetapi juga memerlukan komitmen kuat dan partisipasi aktif dari negara-negara anggota. Selain itu, upaya domestik dalam memperkuat lembaga-lembaga demokratis, melindungi hak asasi manusia, dan meningkatkan partisipasi masyarakat juga merupakan bagian penting dari proses konsolidasi demokrasi yang berhasil. Dengan kombinasi upaya regional dan domestik, diharapkan konsolidasi demokrasi di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

c. Lingkungan Strategis Nasional

Politik identitas telah menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam proses politik modern, termasuk dalam kampanye pemilu. Politik identitas mengacu pada strategi politik yang memanfaatkan identitas tertentu, seperti suku, agama, etnis, gender, atau orientasi seksual, sebagai basis mobilisasi pemilih. Meskipun politik identitas bisa menjadi alat yang efektif untuk membangun dukungan politik, itu juga memiliki potensi untuk mengganggu konsolidasi demokrasi dan menciptakan polarisasi dalam masyarakat.

Kampanye yang lebih fokus pada identitas daripada pada masalah kebijakan dapat mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih penting bagi rakyat. Hal ini dapat memengaruhi pemilih dengan cara yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan mereka yang sebenarnya. Selain itu, politik identitas dapat memicu polarisasi dalam masyarakat. Ketika kampanye berfokus pada identitas, masyarakat dapat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang masing-masing mengidentifikasi diri dengan identitas tertentu.

Ini dapat menciptakan ketegangan antar-kelompok dan mengganggu integrasi sosial dan politik.³⁹

Pemutakhiran data pemilih adalah salah satu elemen kunci dalam penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis. Masalah dalam pemutakhiran data pemilih dapat mengancam integritas proses pemilu, membuka pintu bagi berbagai bentuk kecurangan, dan merusak kepercayaan publik. Salah satu tantangan utama adalah penggunaan data yang tidak akurat atau usang, yang dapat menyebabkan pemilih yang sudah meninggal tetap terdaftar atau pemilih yang seharusnya memenuhi syarat tidak terdaftar. Hal ini dapat memengaruhi hasil pemilu dengan menciptakan peluang bagi manipulasi.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam pemutakhiran data pemilih juga merupakan masalah yang signifikan. Ketidakmampuan pemilih dan pemantau pemilu untuk mengakses data pemilih dengan mudah dan memverifikasinya dapat menciptakan ketidakpercayaan dalam proses pemilu. Ini mengingatkan kita akan pentingnya keamanan data pemilih; data pemilih yang tidak aman dapat menjadi sasaran manipulasi dan akses yang tidak sah.

Dalam setiap pemilu, pengadaan dan distribusi logistik pemilu, seperti surat suara, serta beban kerja yang tinggi bagi penyelenggara pemilu, merupakan dua permasalahan serius yang harus dihadapi. Masalah pengadaan dan distribusi logistik pemilu dapat mengakibatkan pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya, merusak hak konstitusional untuk memilih, dan mencoreng integritas pemilu. Oleh karena itu, perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang memadai, serta kerja sama yang erat dengan pihak-pihak terkait adalah kunci dalam mengatasi masalah ini.⁴⁰

³⁹ "Presiden Ingatkan Lima Tantangan Pemilu 2024". Sumber [Online]

⁴⁰ "Bagja Jelaskan Potensi Masalah Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dari Tiga Aspek". Sumber: [Online]

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Dasar dari pemilu 2024 di Indonesia dapat ditemukan dalam Amanat UUD RI Tahun 1945 Pasal 22 ayat (1) butir a dan Amanat UU No 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) butir a. Pertama, Amanat UUD RI Tahun 1945 Pasal 22 ayat (1) butir a menyatakan bahwa "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Pasal ini menegaskan prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Secara lebih rinci, pemilu harus dilakukan dengan cara langsung, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk memberikan suara mereka secara langsung kepada calon yang diusung. Pemilu juga harus dilaksanakan secara umum, yang berarti seluruh warga negara berhak untuk berpartisipasi dan memberikan suara tanpa diskriminasi. Kemudian, pemilu harus dilaksanakan secara bebas, di mana rakyat memiliki kebebasan untuk memilih sesuai dengan keyakinan dan keinginan mereka. Selain itu, pemilu juga harus dilaksanakan secara jujur, menghindari segala bentuk manipulasi dan penipuan dalam prosesnya. Terakhir, pemilu harus dilaksanakan secara adil, di mana setiap pemilih memiliki hak yang sama untuk memberikan suara dan setiap calon memiliki kesempatan yang setara untuk bersaing secara adil.

Kedua, Amanat UU No 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) butir a mengatur tentang tugas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). "Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa Pemilu, Bawaslu bertugas: Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu". Salah satu tugas utama Bawaslu adalah "Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu." Hal ini menunjukkan pentingnya Bawaslu dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi kerawanan dan pelanggaran yang dapat terjadi selama pemilu. Dengan identifikasi yang tepat, Bawaslu dapat melakukan langkah-langkah pencegahan secara dini sehingga pemilu dapat berjalan dengan lebih aman, tertib, dan terjamin integritasnya.

Menjelang pemilu 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengambil langkah proaktif dengan menyediakan polisi internet untuk menjaga

ruang digital tetap bersih dan sehat dari disinformasi dan hoaks. Menjelang pemilu ada berbagai strategi yang disusun untuk memenangkan calon dan partai yang didukungnya. Selain *manufacturing consent* (penggalangan dukungan), fanatisme terhadap kandidat dan partai tertentu menjadi alasan perang di media sosial. Setidaknya ada tiga pola model propaganda yang jamak berlangsung. Pertama, membanjiri dan menciptakan gelombang tsunami percakapan di Medsos menjelang pengesahan suatu kebijakan dgn volume yang sangat besar. Kedua, Upaya kreasi konten secara sengaja di Medsos yang diiringi dgn diseminasi secara masif agar menjadi viral dan *trending topic*. Ketiga, terdapat penggunaan politik identitas untuk menarik sentimen publik

Polisi internet ini beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa henti untuk meredam perilaku buzzer yang menciptakan kegaduhan dan menyebar hoaks di ranah digital. Untuk mendukung tugasnya, Kominfo telah mengembangkan *surveillance system cyber drone* yang dilengkapi dengan kemampuan membaca numeric dan alfabet. Sistem ini memungkinkan pihak berwenang untuk mengikuti perkembangan di ruang siber dengan lebih efisien dan akurat. Hingga saat ini, polisi internet telah berhasil menangani sebanyak 1.321 hoaks politik yang tersebar di platform digital. Tindakan tegas terhadap hoaks ini dilakukan untuk mencegah penyebaran informasi palsu yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat, memicu ketegangan sosial, dan mengganggu integritas pemilu.

Pengamanan khusus yang disiapkan oleh Polri untuk menghadapi pemilu 2024 menitikberatkan pada strategi pencegahan dan pengendalian risiko kerawanan yang mungkin timbul selama proses pemilihan. Dalam hal ini, Polri mengidentifikasi beberapa aspek yang berpotensi mengganggu keamanan dan integritas pemilu, seperti polarisasi di masyarakat, kampanye hitam, berita bohong atau hoaks, serta pelanggaran pemilu⁴¹. Upaya antisipasi dan penanggulangan diberlakukan untuk menghadapi setiap risiko tersebut. Dengan mengedepankan strategi pencegahan dan penanganan yang komprehensif terhadap risiko kerawanan, Polri berupaya untuk memastikan pemilu 2024 dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan demokratis. Sinergi antara Polri dengan lembaga terkait, seperti Kemenkominfo, KPU, dan Bawaslu, menjadi kunci penting dalam

⁴¹ "Antisipasi gangguan keamanan Pemilu 2024". Sumber [online]

memastikan keberhasilan pelaksanaan pemilu yang transparan dan bebas dari gangguan yang dapat mengancam stabilitas dan integritas proses demokrasi di Indonesia.

Pentingnya netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada adalah untuk memastikan bahwa mereka tidak memihak atau mendukung secara terbuka salah satu calon atau partai politik yang bersaing. Netralitas ASN menjadi kunci untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan, sehingga masyarakat dapat memiliki keyakinan yang tinggi terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada yang bebas dari pengaruh politik atau kepentingan tertentu⁴². Pada tanggal 22 September 2022, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang berisi panduan dan pedoman terkait pembinaan dan pengawasan aparatur sipil negara (ASN) agar tetap netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Kesiapan Pemilu 2024 melibatkan berbagai aspek yang perlu diperhatikan untuk menjalankan proses pemilu secara efektif, adil, dan aman. Isu-isu strategis yang akan menjadi fokus kampanye pemilu perlu diidentifikasi, perlu adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi selama proses, pelaksanaan dan hasil pemilu, memperkuat tools Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) dan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), dan menentukan strategi dan upaya meningkatkan sistem pengamanan pemilu.

13. Sistem Pengamanan Pemilu Dalam Menghadapi Ancaman, Tantangan, Dan Potensi Kerawanan Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024

Pemilu merupakan mekanisme yang sangat penting dalam mengelola konflik di antara kelompok-kelompok politik di masyarakat. Konflik politik adalah hal yang wajar dalam konteks demokrasi, karena berbedanya pandangan dan kepentingan antar kelompok. Namun, pemilu memungkinkan kelompok-kelompok politik tersebut untuk menyampaikan aspirasi dan bersaing secara damai dalam perebutan kekuasaan.

Pengalaman Pemilu Sebelumnya menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan perubahan dalam sistem pengamanan pemilu agar dapat menghadapi

⁴² "Menjaga netralitas ASN dalam Pemilu 2024". Sumber [online

tantangan yang muncul. Jaminan keamanan yang memadai juga diperlukan untuk melindungi peserta pemilu, pemilih, dan fasilitas pemilu agar dapat berpartisipasi dengan bebas dan aman. Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2019 di Indonesia menghadirkan beberapa tantangan dan peristiwa yang mempengaruhi jalannya proses demokrasi. Salah satu pengalaman yang mencolok adalah kelelahan perangkat pemilihan seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selama pemilu tersebut, tercatat bahwa 894 KPPS meninggal dunia akibat kelelahan dan beban kerja yang berat. Selain itu, juga terdapat 29 personel Polri yang gugur dalam tugas pengamanan dan penegakan hukum selama pemilu.

Presiden Joko Widodo juga mengingatkan bahayanya politik identitas bagi Indonesia menjelang Pemilu 2024. Polarisasi merupakan fenomena keterbelahan masyarakat dalam menyikapi isu-isu politik, dan memang bukan hal baru di Indonesia. Identitas seharusnya digunakan untuk memperkuat persatuan dan bukan untuk politik pecah belah. Politik identitas tetap menjadi isu strategis yang harus diwaspadai oleh semua pihak terkait pemilu. Khususnya di era perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang pesat saat ini, penggunaan politik identitas dapat dengan mudah menyebar dan mempengaruhi pandangan masyarakat.

Politik identitas mengacu pada penekanan yang kuat pada identitas etnis, agama, suku, atau kelompok tertentu dalam konteks politik. Polarisasi terjadi ketika ada pemisahan dan ketegangan yang tajam antara kelompok-kelompok dengan pandangan politik yang berbeda. Polarisasi politik dan politik identitas dapat menciptakan residu negatif dalam masyarakat. Pertama, polarisasi dapat memperburuk retorika yang berpusat pada konflik dan permusuhan, yang berpotensi mengarah pada ketegangan sosial dan konflik yang lebih besar. Kedua, polarisasi dapat menghambat dialog politik yang konstruktif dan menghambat proses pembangunan dan reformasi yang efektif. Ketiga, politik identitas dapat mengaburkan isu-isu yang lebih mendasar dan mendesak yang mempengaruhi masyarakat secara luas, seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.

Tantangan utama yang dihadapi dalam menghadapi eskalasi isu-isu dalam pemilu adalah adanya tiga faktor kritis: politik identitas, misinformasi, dan *hate*

speech terkait dengan politik identitas⁴³. Pertama, politik identitas menjadi tantangan utama karena polarisasi masyarakat dalam menyikapi isu-isu politik berdasarkan identitas tertentu seperti suku, agama, ras, dan golongan. Hal ini dapat memicu ketegangan dan konflik horizontal di masyarakat karena perbedaan pandangan dan pilihan politik yang tajam antar kelompok. Polarisasi politik identitas dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, serta merusak integritas pemilu.

Kedua, misinformasi dan hoaks menjadi ancaman serius dalam pemilu karena penyebaran informasi palsu dan tidak akurat dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Praktik misinformasi dapat menciptakan ketegangan sosial, mengganggu proses demokrasi, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem politik. Penyebaran hoaks yang terkait dengan politik identitas dapat memperburuk polarisasi dan menyuburkan konflik. Ketiga, *hate speech* atau ujaran kebencian yang terkait dengan politik identitas juga menjadi ancaman serius dalam pemilu. Bahasa kasar dan propokatif yang ditujukan kepada kelompok tertentu dapat memperkeruh situasi politik, menciptakan ketegangan, dan memperkuat polarisasi. *Hate speech* dapat merusak kohesi sosial dan mengancam kerukunan bangsa.

Badan Intelijen Keamanan Polri memahami pentingnya isu politik identitas dan memberikan perhatian khusus terhadapnya. Pengalaman dari kontestasi pemilu sebelumnya, seperti pada Pemilu 2019, menunjukkan bagaimana politik identitas dapat membelah masyarakat. Efek dari politik identitas tersebut masih berdampak hingga saat ini. Pemilu 2024 nantinya diperkirakan akan kembali ramai dengan narasi politik identitas, seperti isu perbedaan agama, suku, dan golongan. Para kontestan pemilu berpotensi memanfaatkan isu-isu tersebut untuk meraih dukungan pemilih. Penggunaan politik identitas dalam kontestasi politik dapat menyebabkan perpecahan dan gangguan keamanan di berbagai tahap, baik menjelang, saat pelaksanaan, maupun setelah pelantikan hasil pemilu dan pilkada serentak 2024⁴⁴.

⁴³ "Gubernur Lemhannas RI: Tiga Tantangan Terbesar Eskalasi Politik Indonesia 2023-2024". Sumber [online]

⁴⁴ "Prof Haedar: Cegah Polarisasi di Pemilu". Sumber [online]

Contoh paling dekat adalah saat Pilpres 2019, di mana masyarakat terbagi menjadi dua kelompok yang mengikuti pasangan calon presiden yang berbeda. Polarisasi semakin menguat karena hanya ada dua pasangan calon, yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Mengingat pengalaman tersebut, polarisasi pada Pilpres 2024 berpotensi terjadi, bahkan dapat lebih kuat jika hanya ada dua pasangan calon presiden. Oleh karena itu, penting untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah perpecahan dengan menghadirkan lebih dari dua pasangan calon. Kehadiran kubu ketiga dalam kontestasi pemilu dapat menjadi pemecah gelombang dan meminimalisir polarisasi yang terjadi.

Selain itu, pencegahan polarisasi juga tergantung pada tindakan para elite politik. Para pemimpin dan tokoh-tokoh politik memiliki peran penting dalam mengendalikan dan meredam amarah pendukung mereka. Dengan memberikan contoh dan sikap yang bijaksana, para elite dapat mengurangi polarisasi dan membangun dialog serta persatuan di antara berbagai kelompok masyarakat. Upaya pencegahan polarisasi juga bisa dilakukan melalui pendekatan edukasi dan informasi yang akurat. Masyarakat perlu didorong untuk berpikir rasional dan kritis, serta diberikan pemahaman tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman politik. Media dan platform digital juga dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat dengan menyajikan berita yang objektif dan berimbang.

Pada pemilu sebelumnya, isu-isu SARA sering kali menghangat menjelang pemilihan. Politikus seringkali menggunakan isu SARA secara intensif sebagai alat kampanye. Pemilihan umum melibatkan berbagai faktor, termasuk dukungan rakyat, partai politik, calon, dan dana. Namun, faktor mana yang diutamakan akan dipengaruhi oleh isu, waktu, dan tempat yang relevan. Isu yang diangkat dapat menjadi faktor yang paling penting karena minat rakyat Indonesia yang tinggi untuk membahas tentang suku, agama, ras, dan adat. Meskipun isu-isu lain seperti kemiskinan dan pendidikan juga penting, politik SARA sering kali mendominasi perbincangan.

Peristiwa yang terjadi, di mana partai pendatang baru "Prima" menggugat KPU RI karena merasa dirugikan dalam proses verifikasi administrasi partai politik, dan kemudian memenangkan gugatan tersebut, berdampak besar pada tahapan Pemilu 2024. Putusan dari majelis hakim PN Jakpus yang menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Prima menyebabkan

sejumlah hukuman dijatuhkan kepada KPU RI. Salah satu hukuman yang dijatuhkan adalah menghentikan tahapan Pemilu 2024 dan mengulang semua tahapan dari awal dalam kurun waktu yang cukup panjang, yaitu 2 tahun 4 bulan 7 hari. Dengan demikian, pemilu yang seharusnya digelar pada tanggal 14 Februari 2024 harus ditunda hingga Juli 2025⁴⁵. Keputusan ini dapat dianggap sebagai upaya sabotase terhadap pemilu 2024, karena berpotensi menyebabkan ketidakstabilan dalam proses demokrasi, merugikan partai dan calon peserta pemilu, serta menimbulkan ketidakpuasan dan ketegangan di antara masyarakat. Penundaan pemilu dalam jangka waktu yang cukup lama dapat mengganggu kelancaran proses politik dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem pemilu.

Akibat nya, di beberapa daerah melakukan berbagai aksi unjuk rasa atas putusan tersebut yang berpotensi mengarah ke tindakan anarkis memang merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam konteks pemilu. Rentannya masyarakat Indonesia terhadap provokasi, tingkat emosional yang masih labil, serta kurangnya pemahaman tentang arti demokrasi dapat menjadi pemicu terjadinya unjuk rasa yang tidak terkendali. Dalam sistem demokrasi, unjuk rasa merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi sebagai bentuk ekspresi kebebasan berpendapat dan berunjuk rasa. Unjuk rasa pernah terjadi pada pemilu 2019, yang mencakup masalah teknis, kecurangan, dan tata kelola pemilu yang perlu diperbaiki.

Pilkada seringkali menimbulkan konflik horizontal di masyarakat karena proses pelaksanaannya yang berlangsung secara langsung dan emosi antara figur calon dengan massa pendukung atau pemilihnya sangat dekat. Hal ini berpotensi memicu fanatisme yang kuat terhadap masing-masing calon, di mana masyarakat merasa memiliki kepentingan riil dan keterlibatan yang tinggi terhadap agenda-agenda politik calon tersebut. Sebagai akibatnya, rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan identifikasi dengan calon tertentu menjadi sangat tinggi⁴⁶. Ketika fanatisme dan identifikasi politik semakin kuat, perbedaan pandangan dan pilihan politik antar kelompok masyarakat dapat memunculkan konflik horizontal. Penting

⁴⁵ "Putusan Tunda Pemilu Dibatalkan, KPU Tetap Lanjutan Verifikasi Ulang Partai Prima". Sumber [online]

⁴⁶ Usman. (2018). Pilkada Dan Konflik Horizontal (Telaah Atas Pemilukada di Kota Makassar). Vol.7/No.2/Desember2018. Hal.325

untuk menangani konflik horizontal yang muncul dalam pilkada dengan bijaksana dan responsif. Penguatan pendidikan politik, toleransi, dan kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan bangsa menjadi langkah penting dalam mengatasi konflik horizontal.

Indonesia juga mengalami perkembangan politik dengan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua. Pelaksanaan tahapan Pemilu di provinsi baru, seperti Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, merupakan suatu proses yang memerlukan perhatian penuh dari pemerintah dan lembaga terkait. Provinsi-provinsi baru ini memiliki tantangan tersendiri dalam menyelenggarakan pemilu karena adanya keberagaman geografis, budaya, dan sosial di wilayah tersebut. Untuk memastikan pelaksanaan tahapan Pemilu berjalan dengan baik, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di wilayah baru mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu dan peran penyelenggara Pemilu.

Penguatan sistem keamanan pemilu melalui digitalisasi, integrasi, dan security system merupakan langkah yang sangat penting untuk menjaga integritas dan keamanan dalam pelaksanaan pemilu. Dengan menerapkan teknologi digital, data terkait pemilu dapat dielaborasi dan diproses secara lebih efisien, sehingga memungkinkan deteksi dini dan pengawasan yang lebih baik terhadap potensi kerawanan atau ancaman. Integrasi berarti menggabungkan berbagai sistem keamanan yang ada sehingga dapat bekerja secara sinergis dan berkoordinasi, meningkatkan daya tanggap dan efektivitas dalam menghadapi situasi yang kompleks.

Penerapan *security system* akan membantu mengidentifikasi dan menangani ancaman-ancaman yang mungkin terjadi selama pemilu. Sistem ini mencakup berbagai teknologi keamanan, termasuk sistem pemantauan CCTV, firewall, enkripsi data, dan perangkat keamanan siber lainnya. Dengan adanya security system yang canggih, upaya peretasan atau serangan siber dapat dihalangi atau diidentifikasi lebih cepat, sehingga risiko kerusakan atau manipulasi data dapat diminimalkan.

Teori penegakan hukum berperan penting dalam menganalisa sistem pengamanan pemilu dalam menghadapi ancaman, tantangan, dan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Teori penegakan hukum

menitikberatkan pada penerapan hukum, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran hukum guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat. Dalam pengamanan pemilu, teori penegakan hukum akan menganalisa sistem pengamanan yang ada, termasuk regulasi dan peraturan yang mengatur pemilu, serta lembaga-lembaga penegak hukum yang terlibat, seperti Polri, KPU, Bawaslu, dan kejaksaan. Analisis akan dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem pengamanan yang dapat memungkinkan terjadinya ancaman, tantangan, dan potensi kerawanan.


Selain itu, teori penegakan hukum juga akan memperhatikan upaya-upaya pencegahan dan penegakan hukum yang telah dilakukan dalam menghadapi ancaman dan kerawanan. Evaluasi akan dilakukan terhadap efektivitas upaya-upaya tersebut dan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang berlaku. Teori penegakan hukum juga akan memerhatikan aspek keadilan dan keamanan dalam sistem pengamanan pemilu. Analisis akan dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran hukum. Selain itu, akan dipastikan bahwa keamanan selama pemilu terjaga dengan baik, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan aman dan tenteram.

Dalam menganalisa sistem pengamanan pemilu, teori penegakan hukum juga akan melihat adanya kerjasama dan koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum yang terlibat. Kerjasama yang baik antara Polri, KPU, Bawaslu, dan kejaksaan akan sangat penting dalam menghadapi ancaman dan tantangan dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan menerapkan teori penegakan hukum dalam analisis sistem pengamanan pemilu, diharapkan dapat diidentifikasi dan ditangani dengan baik berbagai ancaman, tantangan, dan potensi kerawanan yang mungkin timbul selama proses pemilu berlangsung. Hal ini akan membantu menciptakan pemilu yang berjalan lancar, aman, dan demokratis, sehingga proses konsolidasi demokrasi di Indonesia dapat terus berlanjut dan berkembang.

14. Situasi Dan Kondisi Yang Berpengaruh Terhadap Keamanan Dan Dampak Implikasi Bagi Perjalanan Demokrasi

Pemilu 2024 di Indonesia dianggap sebagai momentum utama dalam pelaksanaan demokrasi. Namun, perlu diakui bahwa pelaksanaan pemilu juga

memiliki kerawanan yang harus diantisipasi oleh semua pihak terkait. Kerawanan ini tidak hanya terbatas pada proses pemilu itu sendiri, tetapi juga berpotensi meluas menjadi kerawanan keamanan yang lebih luas.



Gambar 3. Indeks Kerawanan Pemilu 2024
Sumber: Andi Widjajanto “Pemilu 2024”

Wilayah Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara diidentifikasi sebagai wilayah yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dalam konteks pemilu. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait untuk melakukan antisipasi dan mengambil langkah-langkah pencegahan guna menghadapi potensi permasalahan dan konflik di wilayah tersebut.

Bawaslu melakukan pemetaan Potensi Kerawanan di seluruh wilayah Indonesia, yaitu 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota, dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan. Proses ini melibatkan proyeksi dan deteksi dini untuk mengantisipasi potensi kerawanan sebelum dan selama pelaksanaan pemilu. Untuk mengukur tingkat kerawanan, Bawaslu menggunakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai dasar untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. IKP didasarkan pada konstruksi yang terdiri dari 4 dimensi, masing-masing memiliki 12 subdimensi, dengan total 61 indikator. Dimana Ksub dimensinya terdiri dari konteks sosial dan politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi⁴⁷.

⁴⁷ Bawaslu. (2023). Indeks Kerawanan Pemilu. Materi Slide Paparan

Dalam dimensi IKP, terdapat 10 provinsi dengan tingkat kerawan yang tinggi, dimana dalam dimensi konteks sosial politik, dimensi kontestasi yaitu Maluku Utara, dimensi penyelenggaraan pemilu berada di Kalimantan Timur, dan dimensi partisipasi ada di Sulawesi Utara.



Gambar 4. 10 Provinsi Rawan Tinggi per dimensi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)

Sumber: Bawaslu

Polri, sebagai pihak kepolisian, turut berperan penting dalam upaya mencegah dan mengatasi potensi kerawanan pemilu dan pilkada. Mereka telah membangun Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) dibangun dengan tujuan untuk menyajikan data bijak bagi pengamanan dan merupakan alat untuk mengukur tingkat kerawanan dalam proses pemilu dan pilkada. IPKP dirancang sebagai sarana pendeteksi yang membantu polisi dalam mengidentifikasi potensi gangguan keamanan dan mengambil tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kerawanan.



Gambar 5. Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) Polri

Sumber: Polri

IPKP menggunakan lima dimensi sebagai alat ukur, yaitu:

- 1) Penyelenggara: Mengevaluasi kesiapan dan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada, termasuk kinerja KPU dan Bawaslu.
- 2) Peserta/Kontestan: Menilai tingkat persaingan politik dan keberagaman partai politik yang ikut serta dalam pemilu dan pilkada.
- 3) Partisipasi Masyarakat: Mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada, termasuk partisipasi pemilih dan partisipasi partai politik.
- 4) Potensi Gangguan Keamanan: Mengidentifikasi potensi ancaman dan gangguan keamanan yang dapat terjadi selama pemilu dan pilkada.
- 5) Ambang Gangguan: Menentukan ambang batas tertentu yang dapat menyebabkan gangguan keamanan dan ketidakstabilan selama pemilu dan pilkada.

Hasil dari IPKP adalah menggunakan skala tiga tingkatan yaitu sangat rawan, rawan, dan kurang rawan untuk menggambarkan tingkat kerawanan di setiap wilayah. Pemantauan IPKP telah dilakukan dalam dua tahap dari tiga tahap yang direncanakan. Hasil dari pemantauan tahap pertama pada Agustus 2022 mengidentifikasi beberapa daerah rawan seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.

Tabel 2. Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) Tahap 2 Wilayah Rawan

2 Provinsi 5 Kota			
NO	Provinsi (34)	Skor	Kategori
1.	Provinsi Maluku Utara	59,45	Rawan
2.	Provinsi Papua Barat	58,49	Rawan

NO	Kota (98)	Skor	Kategori
1.	Kota Lubuklinggau	35,86	Rawan
2.	Kota Administrasi Jakarta Barat	54,09	Rawan
3.	Kota Pontianak	35,34	Rawan
4.	Kota Palopo	58,32	Rawan
5.	Kota Ternete	37,36	Rawan

45 Kabupaten

NO	Kabupaten (416)	Skor	Kategori
1.	Kabupaten Aceh Jaya	54,28	Rawan
2.	Kabupaten Aceh Tengah	36,52	Rawan
3.	Kabupaten Aceh Tenggara	39,57	Rawan
4.	Kabupaten Aceh Utara	60,21	Rawan
5.	Kabupaten Gayo Lues	59,67	Rawan
6.	Kabupaten Nagan Raya	53,10	Rawan
7.	Kabupaten Banyuasin	47,62	Rawan
8.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	35,46	Rawan
9.	Kabupaten Bekasi	57,58	Rawan
10.	Kabupaten Bogor	53,30	Rawan
11.	Kabupaten Ciamis	45,14	Rawan
12.	Kabupaten Purwakarta	36,53	Rawan
13.	Kabupaten Sleman	35,22	Rawan
14.	Kabupaten Pamekasan	44,53	Rawan
15.	Kabupaten Sampang	35,68	Rawan
16.	Kabupaten Nunukan	35,57	Rawan
17.	Kabupaten Barito Timur	39,75	Rawan
18.	Kabupaten Tanah Bumbu	35,90	Rawan
19.	Kabupaten Bualemo	64,14	Rawan
20.	Kabupaten Minahasa	36,68	Rawan
21.	Kabupaten Donggala	52,90	Rawan
22.	Kabupaten Kepulauan Selayar	33,53	Rawan
23.	Kabupaten Luwu	35,87	Rawan
24.	Kabupaten Soppeng	40,22	Rawan
25.	Kabupaten Toraja Utara	35,33	Rawan
26.	Kabupaten Buton	46,79	Rawan
27.	Kabupaten Buton Utara	41,15	Rawan
28.	Kabupaten Muna	42,78	Rawan
29.	Kabupaten Lembata	33,98	Rawan
30.	Kabupaten Rotendo	44,80	Rawan
31.	Kabupaten Sumba Timur	55,17	Rawan
32.	Kabupaten Halmahera Barat	48,77	Rawan
33.	Kabupaten Maluku Tengah	34,19	Rawan
34.	Kabupaten Sorong Selatan	35,28	Rawan
35.	Kabupaten Teluk Wondama	41,10	Rawan
36.	Kabupaten Asmat	34,50	Rawan
37.	Kabupaten Boven Digoel	48,91	Rawan
38.	Kabupaten Jayapura	39,23	Rawan
39.	Kabupaten Jayawijaya	40,40	Rawan
40.	Kabupaten Nabire	63,73	Rawan
41.	Kabupaten Nduga	34,51	Rawan
42.	Kabupaten Puncak Jaya	50,49	Rawan
43.	Kabupaten Sarmi	38,10	Rawan
44.	Kabupaten Waropen	57,85	Rawan
45.	Kabupaten Yalimo	40,45	Rawan

Tabel 3. Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP)
Tahap 2 Wilayah Sangat Rawan

2 Provinsi | 2 Kota | 8 Kabupaten

NO	Provinsi (34)	Skor	Kategori
1.	Provinsi Jawa Timur	81,14	Sangat Rawan
2.	Provinsi Papua	86,74	Sangat Rawan
NO	Kota (98)	Skor	Kategori
1.	Kota Tangerang Selatan	84,20	Sangat Rawan
2.	Kota Tidore Kepulauan	75,65	Sangat Rawan
NO	Kabupaten (416)	Skor	Kategori
1.	Kabupaten Timor Tengah Utara	79,25	Sangat Rawan
2.	Kabupaten Deiyai	70	Sangat Rawan
3.	Kabupaten Dogiyai	71,86	Sangat Rawan
4.	Kabupaten Intan Jaya	76,33	Sangat Rawan
5.	Kabupaten Keerom	72,03	Sangat Rawan
6.	Kabupaten Membramo Raya	74,69	Sangat Rawan
7.	Kabupaten Tolikara	79,32	Sangat Rawan
8.	Kabupaten Yahukimo	69,59	Sangat Rawan

Sementara itu, wilayah yang sangat rawan teridentifikasi di Papua Barat dan Papua. Pada tahap kedua yang dilakukan pada Januari 2023, daerah yang dinilai rawan termasuk Maluku Utara dan Papua Barat, sedangkan wilayah yang sangat rawan teridentifikasi di Jawa Timur dan Papua⁴⁸. Sedangkan kota yang teridentifikasi rawan terdiri dari empat kota, yaitu Kota Lubuk Linggau, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Pontianak, Kota Palopo, dan Kota Ternate. Untuk kota yang teridentifikasi sangat rawan terdapat 8 kota yaitu Kota Timor Tengah Utara, Kota Deiyai, Kota Dogiyai, Kota Intan Jaya, Kota Keerom, Kota Membramo Raya, Kota Tolikara, dan Kota Yahukimo. Hasil tahapan kedua pada IPKP juga mengidentifikasi terdapatnya 45 kabupaten yang teridentifikasi rawan.

Keamanan yang kondusif mengacu pada kondisi yang mencerminkan stabilitas dan ketertiban dalam suatu lingkungan atau konteks tertentu. Keamanan yang kondusif dapat dilihat sebagai hasil dari berbagai situasi dan kondisi yang bersifat dinamis, yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berinteraksi. Kondisi yang bersifat dinamis dalam suatu negara atau lingkungan tertentu dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berinteraksi, seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Penyelenggaraan Pemilu 2024 diprediksi tidak akan mengganggu perekonomian Indonesia; sebaliknya, pemilu justru memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Setelah pemilu berakhir, banyak elite politik dalam negeri cenderung memilih untuk berkonsolidasi dan mencari konsensus demi menciptakan stabilitas politik yang diperlukan untuk mendukung perekonomian⁴⁹. Selama masa kampanye dan penyelenggaraan pemilu, terjadi peningkatan belanja dan aktivitas ekonomi karena adanya berbagai kegiatan yang terkait dengan kampanye dan partisipasi politik. Para calon, partai politik, dan pendukungnya mengeluarkan dana besar untuk berbagai keperluan kampanye, seperti iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya.

Aspek pertahanan dan keamanan memiliki peran krusial dalam pemilu 2024 di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, dan terjamin keamanannya merupakan prasyarat utama bagi kesuksesan pemilu dan kelancaran proses demokrasi. Pemilu yang berlangsung dalam situasi keamanan

⁴⁸ Yuda Agustiawan. (2023). Stabilitas keamanan dalam Pemilu 2024. Materi Slide Paparan

⁴⁹ "Pemilu 2024 Berkontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi". Sumber [online]

yang stabil akan menciptakan iklim yang kondusif bagi partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan suara mereka tanpa rasa takut atau intimidasi. Ancaman terhadap keamanan pemilu dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk kelompok-kelompok radikal, teroris, kelompok-kelompok separatis, atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik tertentu. Keamanan pemilu tidak hanya mencakup keamanan fisik lokasi pemungutan suara dan pemilihan, tetapi juga melibatkan keamanan data dan informasi, khususnya dalam era digitalisasi dan penggunaan teknologi informasi. Kerawanan keamanan juga dapat muncul akibat polarisasi politik dan perpecahan masyarakat yang terjadi dalam proses kampanye dan pemilihan. Ujaran kebencian, provokasi, dan konflik antarpemungutan calon atau partai politik dapat meningkatkan risiko ketegangan dan gangguan keamanan.

Untuk menghadapi tantangan ini, Polri dan aparat keamanan lainnya berperan penting dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang aman dan terkendali. Polri akan menyiapkan rencana keamanan yang matang, melakukan pemetaan potensi kerawanan, serta memperkuat pengamanan di wilayah-wilayah yang dianggap rawan. Kolaborasi antara Polri, TNI, Bawaslu, KPU, dan instansi terkait lainnya akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama pemilu berlangsung. Penting juga untuk memastikan netralitas aparat keamanan dan keadilan dalam menangani pelanggaran pemilu. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu akan memberikan efek jera dan mencegah upaya-upaya sabotase pemilu. Pemilu 2024 akan menjadi momentum krusial bagi Indonesia dalam menjaga keamanan dan memperkuat integritas proses demokrasi.

Pemilu 2024 menjadi contoh konkret bagaimana berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan keamanan saling berinteraksi dan memberikan dampak terhadap proses demokrasi dan stabilitas negara. Dinamika antara aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan menciptakan sebuah keseimbangan kompleks yang membentuk keselarasan dan keserasian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspek politik mencakup interaksi partai politik, calon pemimpin, dan masyarakat dalam proses pemilihan dan pengambilan keputusan politik. Aspek ekonomi mempengaruhi kondisi ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat, yang juga berdampak pada pandangan dan pilihan politik mereka. Aspek sosial budaya mencerminkan nilai-nilai, norma, dan budaya

yang membentuk identitas dan kesatuan nasional. Aspek pertahanan dan keamanan menjamin stabilitas dan ketertiban selama pemilu berlangsung.

Untuk memastikan pemilu 2024 berjalan dengan baik, dibutuhkan kesiapan budaya politik yang matang dan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Tanpa pemahaman dan kesiapan yang memadai, risiko pemilu yang diwarnai oleh praktik-praktik yang merugikan dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi dapat meningkat. Aspek keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara berbagai elemen dalam sistem politik sangat penting untuk menjaga integritas demokrasi. Ketika semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berjalan secara seimbang dan saling mendukung, proses pemilu dapat berlangsung dengan lebih adil dan transparan. Keselarasan dalam pandangan politik dan tujuan bersama dapat mengurangi polarisasi dan potensi konflik dalam masyarakat.

Teori keamanan nasional memainkan peran kunci dalam menganalisa dampak atau implikasi situasi dan kondisi keamanan terhadap perjalanan demokrasi. Teori ini menitikberatkan pada upaya menjaga keamanan suatu negara dari berbagai ancaman dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Dalam konteks perjalanan demokrasi, teori keamanan nasional menganalisa bagaimana situasi keamanan yang baik atau buruk dapat mempengaruhi proses konsolidasi demokrasi dan stabilitas politik suatu negara.

Situasi keamanan yang stabil dan kondusif memiliki dampak positif pada perjalanan demokrasi. Keamanan yang terjaga dengan baik akan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk pemilu. Kebebasan berpendapat dan berorganisasi akan dapat diwujudkan dengan lebih baik dalam kondisi keamanan yang baik, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan memilih pemimpin dengan bebas dan tanpa rasa takut. Sebaliknya, situasi keamanan yang buruk dan rawan konflik dapat memiliki dampak negatif pada perjalanan demokrasi. Ketidakstabilan politik dan keamanan dapat menciptakan ketakutan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat, yang kemudian dapat membatasi partisipasi dalam proses politik. Konflik bersenjata atau gangguan keamanan lainnya dapat menghambat jalannya pemilu dan mengancam integritas proses demokrasi.

Dalam menganalisa dampak atau implikasi situasi dan kondisi keamanan terhadap perjalanan demokrasi, teori keamanan nasional juga melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga keamanan untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara. Upaya-upaya ini termasuk dalam merancang sistem pengamanan pemilu, melakukan pemetaan ancaman keamanan, meningkatkan kerjasama antarlembaga keamanan, dan menghadapi ancaman-ancaman keamanan dengan tepat dan efektif. Dengan menerapkan teori keamanan nasional dalam analisis dampak keamanan terhadap perjalanan demokrasi, diharapkan dapat diidentifikasi dan ditangani dengan baik berbagai tantangan keamanan yang mungkin mempengaruhi proses konsolidasi demokrasi. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perjalanan demokrasi yang stabil, aman, dan berkembang.

15. Strategi Dan Upaya Dalam Meningkatkan Sistem Pengamanan Pemilu 2024 Guna Memantapkan Konsolidasi Demokrasi

Pemilu 2024 memang akan dihadapkan pada situasi global yang relatif tidak stabil, dengan berbagai dinamika yang berpengaruh pada konteks nasional. pemulihan pasca pandemic Covid-19, ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, serta resesi krisis ekonomi dunia merupakan beberapa faktor penting yang dapat memengaruhi perjalanan pemilu. Penting untuk memahami bahwa situasi global yang tidak stabil dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada perjalanan pemilu 2024⁵⁰. Oleh karena itu, analisis dan kajian mendalam dari berbagai pihak, termasuk Lemhannas RI, akan membantu mempersiapkan langkah-langkah strategis dan antisipatif dalam menjaga stabilitas politik dan demokrasi Indonesia dalam menghadapi tantangan ini.

Dalam menghadapi situasi ini, Lemhannas RI memfokuskan perhatian pada tiga hal yang krusial. Pertama, analisis terhadap dinamika politik baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini penting untuk memahami perkembangan dan potensi dampaknya terhadap pemilu dan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Kedua, perhatian khusus diberikan pada pengaruh dinamika politik dan situasi global terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pemilu adalah momen

⁵⁰ "Gubernur Lemhannas RI Ungkapkan Sejumlah Langkah Strategis Hadapi Pesta Demokrasi". Sumber [online]

krusial dalam proses demokratisasi suatu negara, dan stabilitas politik yang kuat sangat penting dalam memastikan pemilu berlangsung secara lancar dan adil. Ketiga, Lemhannas RI juga melakukan kajian mendalam terkait stabilitas dan pendamaian di Papua. Situasi di Papua menjadi perhatian khusus dalam rangka menjaga kestabilan nasional dan mendorong rekonsiliasi bagi semua pihak yang terlibat.

KPU (Komisi Pemilihan Umum) menyadari bahwa terdapat berbagai permasalahan yang dapat muncul baik sebelum maupun setelah pemilihan berlangsung. Oleh karena itu, KPU menganggap penting untuk melakukan pemetaan isu-isu strategis sebagai langkah untuk menemukan solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut. Beberapa potensi permasalahan yang diidentifikasi dan dipetakan oleh KPU meliputi validasi data pemilih untuk memastikan data yang digunakan dalam pemilihan adalah akurat dan sah, serta mengantisipasi praktik politik uang yang dapat merusak integritas pemilu dan menggiring pilihan pemilih. Selain itu, KPU juga memperhatikan masalah penyediaan dan penyebaran logistik pemilu agar pelaksanaan pemilihan dapat berjalan lancar dan efisien⁵¹.

Bawaslu telah mengidentifikasi lima isu strategis yang berpotensi menyumbang potensi kerawanan dalam Pemilu 2024. Pertama, isu netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu menjadi perhatian penting untuk memastikan proses pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Kesiapan dan komitmen penyelenggara pemilu dalam menjaga netralitas dan profesionalitasnya akan menjadi faktor kunci dalam menjaga integritas pemilu. Kedua, pelaksanaan tahapan pemilu di daerah otonomi baru di Papua menjadi isu strategis lainnya. Papua sebagai wilayah dengan tantangan geografis dan sosial budaya yang unik membutuhkan persiapan dan koordinasi khusus untuk memastikan proses pemilu berjalan lancar dan inklusif.

Untuk menghadapi potensi kerawanan dari isu strategis tersebut, mitigasi yang tepat harus disiapkan. Koordinasi antara berbagai lembaga, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat sipil sangat diperlukan. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan tahapan pemilu, penggunaan media sosial, dan

⁵¹ "Potensi permasalahan penyelenggaraan Pemilu 2024". Sumber [online

kampanye politik akan membantu menjaga integritas pemilu dan mencegah potensi kerawanan⁵². Selain itu, pendekatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu dan mendorong pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip demokrasi. Dengan mitigasi yang tepat, diharapkan pemilu 2024 dapat berlangsung secara aman, jujur, dan adil, menjaga stabilitas politik, serta menghasilkan representasi yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.


Pengawasan pemilu memainkan peran kunci dalam menjaga integritas pemilu. Ini melibatkan kegiatan pengamatan, penilaian, dan pemantauan terhadap proses pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu, KPU, dan partisipasi masyarakat adalah pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam pengawasan ini. Pentingnya integrasi dan sistem keamanan antar aplikasi Bawaslu juga tidak boleh diabaikan. Dalam dunia yang semakin terhubung digital, keamanan data dan informasi terkait pemilu adalah hal yang sangat vital. Dengan memastikan bahwa data-data ini dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berwenang dan aman dari potensi gangguan atau ancaman siber, kita dapat meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu.

Selain itu, peran Polri dan TNI dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) juga sangat penting. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dalam lingkungan yang aman dan damai, sehingga masyarakat dapat memberikan suara mereka tanpa takut terhadap ancaman atau gangguan. Secara keseluruhan, sistem pengamanan pemilu adalah fondasi penting dalam menjaga konsolidasi demokrasi. Ini menciptakan lingkungan di mana pemilih dapat merasa aman dan yakin bahwa suara mereka akan dihitung dengan benar, dan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak sebenarnya dari rakyat. Oleh karena itu, upaya terus-menerus untuk meningkatkan sistem pengamanan pemilu sangatlah penting dalam memastikan bahwa demokrasi tetap kuat dan berfungsi dengan baik.

Sistem pengamanan pemilu memiliki tiga tahapan utama yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan integritas selama proses pemilu berlangsung. Tahapan

⁵² Bawaslu. (2021). "Buku 4 Desain Program Pemantauan Pemilu". Bawaslu, hal.107.

tersebut adalah sebelum tahapan inti, pada saat tahapan inti dan pasca tahapan inti.



Gambar 6. Tiga Tahapan Utama Sistem Pemilu

Sebelum tahapan inti pemilu, adalah persiapan yang dilakukan dalam menghadapi pemilu. Dalam hal ini, sebelum tahapan pemilu di bagi dalam delapan sub tahapan. Sedangkan Tahapan inti, merupakan tahapan pokok yang dilakukan dalam pengamanan pemilu, yang mana dalam tahapan ini terdiri atas 6 sub tahapan. Untuk tahapan pasca tahapan inti yang merupakan tahapan yang dilakukan setelah pemilu yang terdiri dari empat sub tahapan. Berikut merupakan penjelasan masing-masing dari sub tahapan di setiap tiga tahapan tersebut.

a. Sebelum Tahapan inti, berikut adalah beberapa langkah yang diambil:

- 1) Pemetaan potensi gangguan kamtibmas setiap tahapan Pemilu 2024.

Pemetaan Potensi Gangguan Kamtibmas merupakan salah satu langkah penting dalam sistem pengamanan Pemilu 2024. Pemetaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan memetakan daerah-daerah yang memiliki potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses pemilu berlangsung. Pemetaan potensi gangguan Kamtibmas tidak hanya mencakup potensi gangguan fisik seperti aksi kekerasan atau kerusuhan, tetapi juga melibatkan analisis terhadap isu-isu politik, sosial, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi situasi keamanan. Hal ini penting untuk memahami akar masalah dan potensi konflik yang mungkin muncul selama pemilu berlangsung.

2) Pembuatan Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP)

IPKP digunakan sebagai alat ukur untuk mendeteksi dan mengantisipasi potensi kerawanan pemilu. Kerja sama dengan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dilakukan untuk menyusun IPKP sebagai bahan masukan dalam Operasi Mantap Brata (OMB) dan Operasi Mantap Praja (OMP), yang merupakan operasi khusus untuk pengamanan pemilu. IPKP ini digunakan sebagai acuan membuat kebijakan keamanan dan sarana pendeteksi kerawanan pemilu. Jadi kita fokus pada gangguan kamtibmas menjelang penyelenggaraan pemilu, saat penyelenggaraan dan pasca pemilu⁵³.

3) Kerja sama dengan penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) melalui MoU dan penempatan *leason officer*

Kerja sama dengan penyelenggara Pemilu (Komisi Pemilihan Umum/KPU, Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) merupakan langkah strategis dalam sistem pengamanan Pemilu 2024. Kerja sama ini dilakukan melalui Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan kerjasama yang formal antara pihak-pihak terkait. Melalui MoU, Polri sebagai institusi penegak hukum dan keamanan akan menyepakati dan mendefinisikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing pihak dalam menjalankan fungsi dan peran selama pelaksanaan tahapan Pemilu.

4) Melaksanakan kegiatan intelijen cooling system dengan melibatkan seluruh jajaran kewilyahan dan pemberdayaan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk dukung Pemilu damai

Operasi Mantap Brata yang ditetapkan oleh Polri sebagai operasi khusus untuk pengamanan pemilu 2024 adalah langkah strategis untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama proses pemilu. Operasi ini melibatkan seluruh jajaran Polri, dari Mabes Polri hingga polres, sehingga memastikan koordinasi dan sinergi dalam upaya pengamanan. Dengan adanya operasi khusus ini, diharapkan Polri dapat menghadapi dan menangani berbagai situasi yang mungkin muncul selama pemilu,

⁵³ KPU. (2020). "Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi". Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, hal. 17

termasuk potensi kerusuhan atau ancaman terhadap keamanan masyarakat⁵⁴. Waktu pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024 direncanakan selama 211 hari sesuai dengan tahapan inti Pemilu 2023-2024⁵⁵.

Cooling System Polri merupakan suatu strategi yang melibatkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai lembaga terkait, seperti KPU, Bawaslu, TNI, Pemda, dan Parpol, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu⁵⁶. *Cooling System* ini berfungsi untuk mendeteksi dini potensi kerawanan, melakukan prediksi dan antisipasi terhadap dinamika pemilu, serta menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk menjaga kondusivitas pemilu. Deteksi dini merupakan langkah awal dalam *Cooling System*, di mana lembaga-lembaga terkait melakukan pemantauan dan analisis terhadap situasi politik dan sosial sebelum dan selama pemilu. Prediksi dan antisipasi dilakukan berdasarkan hasil deteksi dini, sehingga potensi kerawanan atau ancaman dapat diidentifikasi lebih awal dan langkah-langkah pencegahan dapat diambil.

- 5) Melaksanakan Operasi Kresna (Cipta kondisi) agar situasi Kamtibmas tetap kondusif

Operasi Kresna dilaksanakan untuk memastikan situasi Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) tetap kondusif selama proses pemilu berlangsung. Melalui langkah-langkah operasional ini, aparat keamanan berusaha mencegah dan menanggulangi potensi gangguan keamanan yang dapat mengganggu jalannya pemilu. Operasi Pra Operasi Mantap Brata (OMB): Polri merencanakan dan mempersiapkan anggaran, personel, sarana prasarana, cara bertindak untuk mengantisipasi potensi gangguan-gangguan tersebut agar seluruh pentahapan pemilu 2024 baik pilpres, pileg, dan pilkada dapat berjalan dengan aman, lancar, demokratis dan tetap memperhatikan prokes (protokol kesehatan)⁵⁷.

⁵⁴ "Mabes Polri Susun Operasi Pengamanan Pemilu 2024". Sumber [online]

⁵⁵ "Polri Susun Operasi Mantap Brata 2023-2024: Rencana Pengamanan Pemilu Selama 211 Hari". Sumber [online]

⁵⁶ "Polri Gunakan Strategi Cooling System Jaga Keamanan Pemilu". Sumber [online]

⁵⁷ "Polri Tetapkan Operasi Mantap Brata untuk Amankan Pemilu 2024". Sumber [online]

- 6) Melaksanakan operasi pra OMB dalam rangka mendukung keberhasilan OMB Pemilu 2024

Operasi pra OMB (Operasi Mantap Brata) merupakan salah satu langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri dalam rangka mendukung keberhasilan Operasi Mantap Brata Pemilu 2024. Operasi pra OMB dilakukan sebagai persiapan dan pengawalan sebelum pelaksanaan Operasi Mantap Brata pada tahapan Pemilu. Tujuan dari operasi pra OMB adalah untuk memastikan kesiapan dan kelayakan seluruh aparat keamanan dalam menghadapi dan menangani situasi yang mungkin timbul selama proses Pemilu 2024.

- 7) Melaksanakan monitoring medsos terkait isu hoax, ujaran kebencian dll.

Pemantauan media sosial dilakukan untuk mengawasi dan menanggulangi isu-isu hoax, ujaran kebencian, dan disinformasi yang dapat mempengaruhi opini publik dan memicu ketegangan sosial. Langkah ini bertujuan untuk memitigasi potensi polarisasi dan konflik yang mungkin timbul akibat konten negatif di media sosial. Keterlibatan anak muda dalam memanfaatkan platform digital merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan partisipasi dan kualitas demokrasi di Indonesia. Bawaslu memahami potensi besar yang dimiliki oleh anak muda dalam berkomunikasi dan berinteraksi melalui media sosial dan platform digital lainnya⁵⁸.

- 8) Koordinasi dan kerja sama dengan stakeholders terkait (Kemenkominfo, BIN, BAIS, BSSN) dalam pengelolaan / manajemen media untuk kontra isu-isu provokasi di media sosial.

Kerja sama dengan berbagai instansi dan lembaga terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BAIS), sangat penting dalam mengelola dan memajemen media guna menangkal isu-isu provokasi di media sosial. Koordinasi ini membantu menjaga keamanan siber dan melawan berita

⁵⁸ "Lawan Berita Bohong, Lolly: Bawaslu Akan Gandeng Konten Kreator untuk Sebar Informasi". Sumber [online]

palsu serta propaganda yang dapat mengganggu stabilitas dan integritas pemilu.

b. Pada saat tahapan inti

Merupakan upaya penting untuk menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemilu. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Bersama stakeholders terkait dan partai politik untuk gelorakan Pemilu damai dan deklarasi siap menang dan siap kalah: Kerja sama antara penyelenggara pemilu, Bawaslu, Parpol, dan berbagai stakeholders terkait lainnya penting untuk menyosialisasikan pentingnya Pemilu yang damai dan menjunjung tinggi semangat sportivitas.
- 2) Berkoordinasi dan kerja sama dengan Bawaslu dalam monitoring tahapan kampanye untuk antisipasi pelanggaran kampanye dan isu politik identitas: Bawaslu berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan kampanye agar tidak ada pelanggaran dan isu politik identitas yang dimanipulasi untuk tujuan tertentu.
- 3) Filterisasi perizinan terhadap kegiatan masyarakat dalam jumlah besar saat tahapan kampanye yang berpotensi digunakan untuk kepentingan politik dan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan: Upaya filterisasi perizinan bertujuan untuk mengendalikan kegiatan massa dalam jumlah besar yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu di luar jadwal kampanye resmi.
- 4) Filter kehadiran Polri dalam kegiatan partai politik dan calon presiden/wakil presiden, kecuali dalam rangka pengamanan (jaga netralitas): Netralitas aparat kepolisian dan TNI sangat penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilu. Dengan mengatur kehadiran Polri dalam kegiatan partai politik dan calon presiden/wakil presiden, dilakukan untuk memastikan netralitas dan menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan pemilu.
- 5) Berdayakan ormas keagamaan dan FKUB untuk tegas larangan penggunaan tempat ibadah dalam kampanye dan mencegah politik identitas: Ormas keagamaan dan FKUB memiliki peran strategis dalam mencegah politik identitas yang dapat menyebabkan konflik. Dengan

memberdayakan mereka untuk mengedukasi masyarakat tentang larangan menggunakan tempat ibadah dalam kampanye, dapat menciptakan kesadaran dan penghormatan terhadap tempat-tempat suci dan keberagaman agama.

- 6) Penggalangan dan pemberdayaan satgas partai politik untuk mencegah konflik massa partai/grassroot selama kampanye dan euphoria pasca quick count: Penggalangan dan pemberdayaan satgas partai politik bertujuan untuk mengurangi potensi konflik massa yang mungkin timbul selama kampanye dan pasca quick count.

c. Pasca tahapan inti

Pada sistem pengamanan pemilu merupakan fase kritis dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara setelah pemilu selesai dilaksanakan. Beberapa langkah yang diambil dalam tahapan pasca pemilu pada sistem pengamanan pemilu antara lain:

- 1) Kerja sama dengan Stakeholders Terkait: Sistem pengamanan akan bekerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi terkait, seperti Kemenkominfo, APJII, BIN, BAIS, BSSN, dan lainnya, untuk membersihkan residu pemilu 2024 di media sosial.
- 2) Update Pemetaan Potensi Kerawanan: Sistem pengamanan akan terus memperbarui pemetaan potensi kerawanan pasca pemilu. Hal ini mencakup memantau situasi saat Penyelenggaraan Sengketa Pemilu (PSU) berlangsung, dampak gugatan hasil pemilu, serta pengamanan yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP.
- 3) Penggalangan Tim Kampanye dan Relawan: Sistem pengamanan akan berupaya menggalang tim kampanye, relawan, dan satuan tugas partai politik untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan gangguan terhadap kesiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
- 4) Cipta Kondisi Media dan Medsos yang Damai: Sistem pengamanan akan bekerja sama dengan media dan platform media sosial untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan menjaga kerukunan serta persatuan bangsa pasca pemilu.

Pemetaan potensi konflik sosial merupakan langkah penting dalam perancangan sistem pengamanan pemilu. Dengan pemetaan yang cermat, dapat diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam potensi-potensi konflik sosial yang dapat terjadi selama pemilu. Konflik sosial akan di bagi menjadi 3 kelompok potensi yaitu irisan pemilu dan pilkada 2024, polarisasi masyarakat, dan kemungkinan adanya penolakan hasil pemilu. Pemilu dan pilkada yang berlangsung pada tahun yang sama dapat menciptakan irisan atau tumpang tindih tahapan, termasuk kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara.



Gambar 7. Potensi Konflik Sosial Saat Pemilu

Irisan pemilu dan pilkada, yang mencakup kesamaan waktu penyelenggaraan dan tumpang tindihnya proses, dapat menjadi sumber potensi kerawanan yang perlu diantisipasi dengan seksama. Saat pemilu dan pilkada berlangsung secara bersamaan atau berdekatan, hal ini menuntut upaya koordinasi dan pengawasan yang lebih intensif dari berbagai pihak terkait. Penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus bekerja dengan kecepatan dan ketelitian tinggi dalam mempersiapkan dan mengawasi proses pemilu, sementara petugas pengamanan juga dihadapkan pada tekanan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kelelahan petugas pengamanan dan penyelenggara pemilu dapat menjadi tantangan serius yang dapat berdampak pada kualitas dan integritas pemilu.

Polarisasi masyarakat menjadi isu krusial dalam konteks pemilu karena dapat mengancam stabilitas sosial dan politik negara. Polarisasi terjadi ketika masyarakat

terbelah menjadi kelompok-kelompok yang saling berlawanan dalam pandangan politik atau keyakinan tertentu. Terdapat beberapa bentuk polarisasi yang perlu diwaspadai, antara lain politik identitas, polarisasi agama, dan polarisasi sosial. Pertama, politik identitas menjadi sumber polarisasi yang signifikan. Ketika isu-isu sensitif yang berkaitan dengan identitas suku, agama, ras, dan golongan diperkuat dalam kampanye politik, hal ini dapat menyebabkan masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang cenderung berseberangan.


Kedua, polarisasi agama dapat menjadi sumber ketegangan yang serius dalam pemilu. Isu-isu keagamaan yang diangkat dengan cara provokatif dan ekstrem dapat memicu perpecahan antara pemeluk agama yang berbeda. Polarisasi agama juga berpotensi menggerus prinsip inklusivitas dan pluralisme yang menjadi ciri khas Indonesia sebagai negara yang majemuk. Ketiga, polarisasi sosial juga bisa menjadi masalah serius. Ketidakpuasan terhadap kinerja lembaga pemerintahan seperti polisi dan DPR sering kali menjadi sumber ketegangan dan perpecahan di masyarakat. Isu-isu kontroversial terkait lembaga-lembaga ini dapat memicu sentimen negatif dan bahkan benci, yang dapat memperkeruh suasana politik.

Terdapat beberapa bentuk penolakan yang bisa terjadi setelah pemilu, antara lain gugatan, aksi unjuk rasa (unras), dan mobilisasi massa. Pertama, gugatan menjadi salah satu cara yang sering digunakan oleh pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu. Gugatan dapat diajukan oleh peserta pemilu, partai politik, atau calon yang merasa ada pelanggaran dalam proses pemilu, seperti kecurangan, manipulasi data, atau ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Gugatan ini biasanya diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau lembaga pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu.

Kedua, aksi unjuk rasa (unras) bisa menjadi bentuk penolakan yang keras terhadap hasil pemilu. Massa yang tidak puas dengan hasil pemilu dapat melakukan aksi protes dengan berunjuk rasa di jalanan atau area publik lainnya. Aksi unjuk rasa ini dapat berlangsung damai, namun juga berpotensi berubah menjadi bentuk kekerasan dan kerusuhan jika tidak diawasi dan ditangani dengan baik. Ketiga, mobilisasi massa merupakan upaya untuk menggerakkan dukungan massa melawan hasil pemilu yang tidak diinginkan. Kelompok atau partai politik yang merasa kalah dapat mencoba mengorganisir massa untuk melakukan aksi-

aksi protes atau penolakan lainnya. Mobilisasi massa ini bisa berdampak negatif terhadap stabilitas dan keamanan jika tidak diatur dan diawasi secara ketat.

Dalam menghadapi Pemilihan Umum tahun 2024, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dan potensi gangguan keamanan serta stabilitas yang perlu diantisipasi dengan serius. Menjelang pemilu, potensi konflik sosial dan kerusuhan dapat menjadi ancaman serius yang memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, perlu dirancang strategi-strategi antisipasi yang efektif guna mengurangi potensi konflik dan menjaga stabilitas selama proses pemilu berlangsung.



Gambar 8. Sistem Antisipasi Pengamanan Pemilu

Berikut adalah tujuh sistem antisipasi yang harus dilakukan untuk menghadapi potensi konflik sosial dan kerusuhan massal pada Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembuatan IPKP: Polri telah membuat Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) untuk memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami konflik sosial atau kerusuhan massal selama Pesta Demokrasi 2024. IPKP digunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan dan pengawasan tahapan Pemilu.
- 2) Pelaksanaan Operasi Pra OMB: Polri melaksanakan Operasi Pra OMB (Mantap Brata) untuk menciptakan kondisi Kamtibmas yang kondusif sebelum pelaksanaan Pemilu. Operasi Pra OMB bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- 3) Pelaksanaan *Cooling System*: Seluruh Polda jajaran hingga ke tingkat Polsek melaksanakan cooling system untuk mengendalikan dan meredam amarah masyarakat serta memastikan situasi tetap kondusif selama tahapan Pemilu.
- 4) Kesiapan OMB & OMP: Polri memastikan kesiapan aparat keamanan, termasuk Organisasi Massa Barisan dan Ormas Massa Pengawal, untuk bertindak dalam mendukung keberhasilan Pemilu 2024 dan menjaga situasi yang aman dan tertib.
- 5) Kesiapan Pers dari SOPS Polri: Polri menyiapkan rencana kontijensi untuk menghadapi situasi darurat atau konflik yang mungkin terjadi selama Pemilu. Kesiapan pers dari SOPS (*Standard Operating Procedure*) Polri menjadi penting untuk mengatasi situasi yang mendesak dan memastikan penanganan yang tepat.
- 6) Meningkatkan sistem pengamanan dan penebalan di Papua (DOB): Karena Papua merupakan wilayah yang memiliki potensi kerawanan tinggi, Polri meningkatkan sistem pengamanan dan penebalan kekuatan di wilayah tersebut untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan Pemilu.
- 7) Pelibatan stakeholder terkait dan pemberdayaan masyarakat: Polri bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti BIN, TNI, dan Pemda, untuk mengatasi potensi konflik sosial dan melakukan pencegahan konflik. Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan untuk mereduksi potensi konflik sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Teori sistem memainkan peran penting dalam menganalisa strategi dan upaya dalam meningkatkan sistem pengamanan pemilu 2024 guna memantapkan konsolidasi demokrasi. Teori ini melihat sistem pengamanan pemilu sebagai suatu kesatuan yang kompleks, yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi. Analisis dengan pendekatan teori sistem memungkinkan untuk memahami bagaimana berbagai elemen dalam sistem tersebut berkontribusi terhadap mencapai tujuan pengamanan pemilu dan konsolidasi demokrasi. Dalam analisis tersebut, beberapa komponen utama menjadi fokus perhatian.

Pertama, kelembagaan terkait pengamanan pemilu menjadi elemen penting yang perlu diperhatikan. Koordinasi dan kerjasama antarlembaga seperti Kepolisian, TNI, KPU, dan Bawaslu merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan pengamanan pemilu yang optimal. Sinergi di antara kelembagaan ini akan memungkinkan penanganan berbagai tantangan keamanan yang mungkin muncul dengan lebih efektif.

Kedua, penggunaan teknologi dan informasi juga menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Teknologi keamanan siber dan sistem informasi dapat memberikan manfaat besar dalam mengantisipasi ancaman dan memantau situasi keamanan dengan lebih akurat. Pemanfaatan teknologi ini akan membantu dalam pemetaan potensi ancaman serta memberikan respon yang cepat dan tepat dalam menghadapi situasi darurat.

Selain itu, ketiga, manusia dan kapasitas personel keamanan juga menjadi perhatian dalam analisis. Penyediaan pelatihan dan peningkatan kapasitas personel, termasuk KPPS, akan mempersiapkan mereka untuk menghadapi situasi pemilu yang kompleks dan menantang. Meningkatkan kapasitas personel keamanan menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan profesionalisme sistem pengamanan pemilu.

Terakhir, keempat, peran masyarakat juga menjadi fokus teori sistem dalam pengamanan pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan potensi ancaman atau pelanggaran keamanan akan memberikan kontribusi signifikan dalam mengoptimalkan sistem pengamanan pemilu. Dengan melibatkan masyarakat, kolaborasi antara lembaga keamanan dan masyarakat akan menjadi lebih solid dan responsif dalam menjaga keamanan pemilu. Dalam keseluruhan analisis, pendekatan teori sistem memungkinkan merancang strategi dan upaya yang terkoordinasi dan terintegrasi.

BAB IV

PENUTUP

16. Simpulan

Sistem pengamanan pemilu menjadi kunci penting dalam menghadapi ancaman, tantangan, dan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Polarisasi masyarakat, konflik politik, perang informasi, dan potensi unjuk rasa anarkis menjadi beberapa ancaman yang harus diantisipasi dengan baik. Untuk itu, strategi antisipasi melalui pemetaan dan identifikasi konflik sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi esensial. Penggunaan teknologi dan identifikasi potensi serangan siber juga harus menjadi fokus dalam meningkatkan sistem pengamanan. Dengan sinergi dan langkah-langkah yang proaktif, diharapkan pemilu 2024 dapat berjalan lancar, aman, dan menyeluruh, memastikan partisipasi aktif masyarakat serta menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

Dampak dan implikasi situasi serta kondisi keamanan memiliki peran penting dalam perjalanan demokrasi. Tingkat keamanan yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, memberikan kepercayaan pada sistem pemilu, dan menjaga stabilitas politik. Namun, ancaman, tantangan, dan potensi kerawanan yang muncul dalam situasi politik dapat mengganggu proses demokrasi, memicu konflik, polarisasi masyarakat, dan mengurangi partisipasi pemilih. Oleh karena itu, upaya penguatan sistem pengamanan pemilu, penanganan dini terhadap potensi konflik, dan penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi krusial untuk menjaga integritas dan keberlanjutan perjalanan demokrasi di Indonesia.

Strategi dan upaya dalam meningkatkan sistem pengamanan pemilu 2024 adalah pentingnya komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang aman, adil, dan transparan. Upaya penguatan kapasitas kelembagaan, regulasi yang memadai, serta adopsi teknologi yang tepat menjadi kunci dalam menghadapi ancaman, tantangan, dan potensi kerawanan yang mungkin timbul. Selain itu, partisipasi aktif

masyarakat, keterlibatan media, dan peningkatan kesadaran publik terhadap demokrasi dan pentingnya keamanan pemilu menjadi faktor krusial dalam memantapkan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dengan mengintegrasikan strategi ini, diharapkan pemilu 2024 dapat menjadi momen yang berarti bagi kemajuan dan kestabilan bangsa, menjaga kepercayaan rakyat pada proses demokrasi, dan meningkatkan kualitas dan integritas sistem politik.

17. Rekomendasi

Beberapa hal yang perlu rekomendasi dalam upaya meningkatkan iklim Aman, damai & sejuk dalam menyambut pemilu 2024, adalah:

- a) **Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu):** Penyelenggara pemilu perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam menghadapi tantangan keamanan siber dan ancaman lainnya. Pelatihan dan peningkatan kualitas SDM yang terlibat dalam proses pemilu menjadi kunci untuk mengantisipasi potensi risiko dan kelemahan sistem. Dengan pelatihan yang tepat, anggota tim pemilu dapat memahami risiko potensial, mengidentifikasi serangan siber, dan meresponsnya dengan cepat.
- b) **Lembaga Keamanan Nasional (TNI dan Polri):** Lembaga keamanan nasional perlu lebih aktif terlibat dalam pemantauan dan penanggulangan ancaman keamanan dan siber yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemilu. Kerjasama dan kolaborasi antara lembaga keamanan dan penyelenggara pemilu sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Peran TNI dan Polri dalam memantau situasi keamanan di lapangan, terutama di daerah yang rawan konflik, serta dalam mendeteksi dan merespons ancaman siber yang dapat memengaruhi proses pemilu sangatlah krusial. Kerjasama erat antara lembaga keamanan dan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), adalah fondasi utama dalam menciptakan lingkungan pemilu yang aman dan kondusif. Ini mencakup pertukaran informasi, perencanaan bersama dalam

menghadapi situasi darurat, dan koordinasi tindakan respons cepat dalam kasus insiden keamanan atau serangan siber.

- c) **Pemerintah:** Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam menyediakan dukungan dan anggaran yang memadai untuk memperkuat sistem pengamanan pemilu. Pengadaan teknologi keamanan canggih dan pengembangan regulasi yang sesuai dapat membantu menghadapi perubahan tantangan keamanan siber. Pemerintah harus menyediakan dukungan finansial yang memadai untuk memperkuat sistem pengamanan pemilu. Ini termasuk anggaran yang mencukupi untuk pengadaan teknologi keamanan canggih yang dapat mengidentifikasi, mencegah, dan merespons ancaman siber dengan cepat dan efektif. Selain dukungan finansial, pemerintah juga perlu terlibat dalam pengembangan regulasi yang sesuai untuk mengatasi tantangan keamanan siber yang terus berkembang. Ini mencakup peraturan yang mengatur perlindungan data pemilih, privasi online, dan tindakan hukum terhadap pelaku serangan siber.
- d) **Media dan Masyarakat:** Media dan masyarakat memiliki peran penting dalam memantau dan melaporkan potensi kecurangan dan ancaman selama pemilu. Edukasi dan peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya konsolidasi demokrasi dan keamanan pemilu juga harus menjadi fokus dalam upaya memperkuat sistem pengamanan pemilu. Laporan media yang independen dan objektif dapat mengungkap praktik-praktik curang, penyebaran informasi palsu, atau potensi serangan siber yang dapat mengancam integritas pemilu. Selain media, masyarakat juga memegang peran yang signifikan dalam memantau pemilu. Pendidikan dan peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya konsolidasi demokrasi dan keamanan pemilu harus menjadi fokus dalam upaya memperkuat sistem pengamanan pemilu. Masyarakat yang terlatih dapat membantu mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan atau ancaman terhadap pemilu dan melaporkannya kepada otoritas yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bawaslu. (2023). Indeks Kerawanan Pemilu, Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Bawaslu
- Maharddhika dan Nurul Amalia Salabi. (2022). "Gotong Royong Melawan Disinformasi Pemilu". Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Jakarta, Indonesia. Hal. 5
- Komnas HAM RI. (2022). "Laporan Pengamatan Situasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Pra Pemilu Serentak 2024 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Komnas HAM, Hal.5
- Bawaslu. (2021). "Buku 4 Desain Program Pemantauan Pemilu". Bawaslu, hal.107.
- Bambang Darmono, dkk, (2020). Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional.
- Bawaslu. (2020). "Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020 Update Desember". Hal 28
- KPU. (2020). "Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi". Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, hal. 17
- Universitas Esa Unggul. (2019). "Demokrasi (Kajian Demokrasi Pancasila)". Pamu Esa Unggul, Hal 7
- Teguh Prasetyo. (2018). "Filsafat Pemilu". Penerbit Nusa Media, Bandung. Hal. 47
- Usman. (2018). Pilkada Dan Konflik Horizontal (Telaah Atas Pemilukada di Kota Makassar). Vol.7/No.2/Desember2018. Hal.325
- Sunarso. (2018). "Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)". UNY Press, Hal 32.
- MPR RI. (2018). "Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila". Badan Pengkaji MPR RI, hal 31
- Hendrajit. 2017. Pergeseran Sentral Geopolitik Internasional, dari Heartland ke Asia Pasifik. Jurnal Kajian Lemhanas RI, Edisi 29, Maret 2017 Hlm. 32
- Georg Sorensen. (2003). "Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World", Westview Press, 1993, Hal 70

Peraturan

Permenkeu Nomor Nomor 162/PMK.07/2011.

KPU. Partai Politik–Pemilihan Umum–Nomor Urut. KPT 519 TAHUN 2022, 6 Hlm.

Internet

“Presiden Ingatkan Lima Tantangan Pemilu 2024”, Sumber [online]:
<https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1669-presiden-ingatkan-lima-tantangan-pemilu-2024>. Diakses pada 12 Juni 2023, pukul 21.55 WIB

“Landasan Teori Konsep Dasar Sistem”. Sumber [online]:
[Shttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/17180/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/17180/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y). Diakses pada 15 Juni 2023, pukul 21.00 WIB

KBBI. Sumber [online]: <https://kbbi.kata.web.id/pemilihan-umum/>

“Konsolidasi Demokrasi”. Sumber [online]:
<https://www.mpr.go.id/berita/Konsolidasi-Demokrasi-di-Era-Pandemi>. Diakses pada 17 Juni 2023, pukul 21.43 WIB

“Konsolidasi Demokrasi Indonesia: (Original Intent Undang-Undang Pemilu)”. Sumber [online]:
https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=637&keywords=
 Diakses pada 17 Juni 2023, pukul 21.50 WIB

“Legitimasi Adalah: Objek, Jenis, dan Contohnya”. Sumber [online]:
<https://www.detik.com/bali/berita/d-6599389/legitimasi-adalah-objek-jenis-dan-contohnya>. Diakses pada 24 Juni 2023, pukul 21.15 WIB

“KKB Adalah Kelompok Kriminal Bersenjata, Ketahui Sejarah dan Tujuannya”. Sumber [online]:
<https://www.liputan6.com/hot/read/5016769/kkb-adalah-kelompok-kriminal-bersenjata-ketahui-sejarah-dan-tujuannya>. Diakses pada 24 Juni 2023, pukul 21.20 WIB

“Security System dan Manfaatnya”. Sumber [online]:
<https://www.kedantech.id/2022/07/security-system-dan-manfaatnya.html#:~:text=Security%20System%20Adalah%20Security%20System,maupun%20program%20di%20suatu%20tempat>. Diakses pada 24 Juni 2023, pukul 21.25 WIB

- “Ancaman Bagi Integrasi Nasional. Sumber [online] : <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/28/200000969/ancaman-bagi-integrasi-nasional>. Diakses pada 24 Juni 2023, pukul 21.29 WIB
- “Definisi Keamanan Nasional”. Sumber [online] : <https://dindingkota.co/definisi-keamanan-nasional/>
- Presiden Jokowi: Pemekaran Wilayah di Papua untuk Pemerataan Pembangunan. 2022. Sumber [online]: <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-pemekaran-wilayah-di-papua-untuk-pemerataan-pembangunan/> . Diakses pada 21 Juni 2023, pukul 21.54 WIB
- “Pemilu 2024 Sebagai Momentum Konsolidasi Demokrasi”. Sumber [online]: <https://www.mpr.go.id/berita/Pemilu-2024-Sebagai-Momentum-Konsolidasi-Demokrasi>. Diakses pada 24 Juni 2023, pukul 21.32 WIB
- “Cara Cek Apakah Kita Sudah Terdaftar Sebagai Pemilih Tetap di Pemilu 2024”. Sumber [online]: <https://indonesiabaik.id/infografis/cara-cek-apakah-kita-sudah-terdaftar-sebagai-pemilih-tetap-di-pemilu-2024>. diakses pada tanggal 24 Juni 2023 pukul 22.50 WIB
- “BSSN dan Kemenkominfo Sepakat Tangkal Serangan Siber Sosial Dalam Rangka Pengamanan Ruang Siber Pada Pemilu 2024”. Sumber [online]: <https://bssn.go.id/bssn-dan-kemenkominfo-sepakat-tangkal-serangan-siber-sosial-dalam-rangka-pengamanan-ruang-siber-pada-pemilu-2024/>. Diakses pada 24 Juni 2023, Pukul 22.58 WIB
- “Jenis Pelanggaran Pemilu”. Sumber [online]: <https://niasbarat.bawaslu.go.id/jenis-pelanggaran-pemilu/> diakses pada tanggal 18 April 2023 pukul 20.46 WIB
- Freedomhouse. 2023. “Freedom in the world 2023”. Sumber [online]: <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023>. diakses pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 20.55 WIB
- “Pemilu 2024 Diadakan Di IKN Dan DOB Papua?”. Sumber [online]: <https://jurnalintelijen.net/2022/07/28/pemilu-2024-diadakan-di-ikn-dan-dob-papua/>. diakses pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 21.10 WIB
- “Polisi Internet Siap Jaga Ruang Digital Jelang Pemilu 2024”. Sumber [online]: <https://www.inews.id/multimedia/infografis/infografis-polisi-internet-siap-jaga->

ruang-digital-jelang-pemilu-2024. diakses pada tanggal 28 Juni 2023 pukul 21.12 WIB

“Antisipasi gangguan keamanan Pemilu 2024”. Sumber [online]: <https://www.antaraneews.com/infografik/3443193/antisipasi-gangguan-keamanan-pemilu-2024>. diakses pada tanggal 28 Juni 2023 pukul 21.23 WIB

“Menjaga netralitas ASN dalam Pemilu 2024”. Sumber [online]: <https://www.antaraneews.com/infografik/3140461/menjaga-netralitas-asn-dalam-pemilu-2024>. diakses pada tanggal 28 Juni 2023 pukul 21.27 WIB

“Mencegah politik uang pada pemilu 2024”. Sumber [online]: <https://www.antaraneews.com/infografik/3365643/mencegah-politik-uang-pada-pemilu-2024>. diakses pada tanggal 28 Juni 2023 pukul 21.34 WIB

“Gubernur Lemhannas RI: Tiga Tantangan Terbesar Eskalasi Politik Indonesia 2023-2024”. Sumber [online]: <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1788-gubernur-lemhannas-ri-tiga-tantangan-terbesar-eskalasi-politik-indonesia-2023-2024>. diakses pada tanggal 29 Juni 2023 pukul 21.25 WIB

“Prof Haedar: Cegah Polarisasi di Pemilu”. Sumber [online]: <https://www.republika.id/posts/35897/prof-haedar-cegah-polarisasi-di-pemilu>. diakses pada tanggal 29 Juni 2023 pukul 21.29 WIB

“Ancaman Politik SARA di Pemilu 2024 dan Cara Penyebarannya”. Sumber [online]: <https://www.tebuireng.co/ancaman-politik-sara-di-pemilu-2024-dan-cara-penyebarannya/>. diakses pada tanggal 29 Juni 2023 pukul 21.36 WIB

“Putusan Tunda Pemilu Dibatalkan, KPU Tetap Lanjutan Verifikasi Ulang Partai Prima”. Sumber [online]: <https://news.republika.co.id/berita/rsycu9409/putusan-tunda-pemilu-dibatalkan-kpu-tetap-lanjutan-verifikasi-ulang-partai-prima>. diakses pada tanggal 29 Juni 2023 pukul 21.44 WIB

“Ketahanan Nasional Berperan Strategis Dalam Aspek Politik dan Keamanan”. Sumber [online]: <https://polkam.go.id/ketahanan-nasional-berperan-strategis-dalam-aspek-politik-keamanan/>. diakses pada tanggal 29 Juni 2023 pukul 21.50 WIB

- “Pemilu 2024 Berkontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. Sumber [online]: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/31/pemilu-diprediksi-tidak-mengganggu-malah-mendorong-perekonomian-2024>
- “Gubernur Lemhannas RI Ungkapkan Sejumlah Langkah Strategis Hadapi Pesta Demokrasi”. Sumber [online]: <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1893-gubernur-lemhannas-ri-ungkapkan-sejumlah-langkah-strategis-hadapi-pesta-demokrasi>. diakses pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 22.15 WIB
- “Potensi permasalahan penyelenggaraan Pemilu 2024”. Sumber [online]: <https://www.antaraneews.com/infografik/2904825/potensi-permasalahan-penyelenggaraan-pemilu-2024>. diakses pada tanggal 29 Juni 2023 pukul 22.19 WIB
- “Mabes Polri Susun Operasi Pengamanan Pemilu 2024”. Sumber [online]: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230518093401-617-951130/mabes-polri-susun-operasi-pengamanan-pemilu-2024>. diakses pada tanggal 29 Juni 2023 pukul 22.34 WIB
- “Polri Susun Operasi Mantap Brata 2023-2024 : Rencana Pengamanan Pemilu Selama 211 Hari”. Sumber [online]: <https://babel.polri.go.id/2023/07/20/polri-susun-operasi-mantap-brata-2023-2024-rencana-pengamanan-pemilu-selama-211-hari/>
- “Polri Gunakan Strategi Cooling System Jaga Keamanan Pemilu”. Sumber [online]: <https://tribatanews.polri.go.id/blog/none-22/polri-gunakan-strategi-cooling-system-jaga-keamanan-pemilu-54328>. diakses pada tanggal 29 Juni 2023 pukul 22.45 WIB
- “Polri Tetapkan Operasi Mantap Brata untuk Amankan Pemilu 2024”. Sumber [online]: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220524135609-617-800546/polri-tetapkan-operasi-mantap-brata-untuk-amankan-pemilu-2024>. diakses pada tanggal 29 Juni 2023 pukul 22.49 WIB
- “Lawan Berita Bohong, Lolly: Bawaslu Akan Gandeng Konten Kreator untuk Sebar Informasi”. Sumber [online]: <https://bawaslu.go.id/id/berita/lawan-berita-bohong-lolly-bawaslu-akan-gandeng-konten-creator-untuk-sebar-informasi>. diakses pada tanggal 29 Juni 2023 pukul 22.58 WIB

- “Konsolidasi Demokrasi”. Sumber: <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/03-krisnugroho.pdf>. diakses pada tanggal 26 September 2023 pukul 20.20 WIB
- “Konsolidasi Demokrasi Indonesia: (Original Intent Undang-Undang Pemilu)”. Sumber: https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=637&keywords=. diakses pada tanggal 26 September 2023 pukul 20.43 WIB
- “Permasalahan Pemilu Selalu Sama, Abhan : Taruhannya Kualitas Demokrasi”, Sumber : <https://bawaslu.go.id/id/berita/permasalahan-pemilu-selalu-sama-abhan-taruhannya-kualitas-demokrasi>. Diakses pada 26 September 2023 pukul 20.58 WIB
- “Dua Masalah Sistem Pemilu Indonesia Oleh Usep Hasan Sadikin”, Sumber : <https://perludem.org/2023/01/21/dua-masalah-sistem-pemilu-indonesia-oleh-usep-hasan-sadikin/>. Diakses pada 26 September 2023 pukul 21.08 WIB
- “Permasalahan Pemilu Selalu Sama, Abhan : Taruhannya Kualitas Demokrasi ”, Sumber: <https://bawaslu.go.id/id/berita/permasalahan-pemilu-selalu-sama-abhan-taruhannya-kualitas-demokrasi>. Diakses pada 26 September 2023 pukul 21.19 WIB
- “Gubernur Lemhannas: Dinasti Politik Menghambat Konsolidasi Demokrasi”. Sumber: Diakses pada 26 September 2023 pukul 21.22 WIB
- “Gubernur Lemhannas RI: Tiga Tantangan Terbesar Eskalasi Politik Indonesia 2023-2024”. Sumber: <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1788-gubernur-lemhannas-ri-tiga-tantangan-terbesar-eskalasi-politik-indonesia-2023-2024>. Diakses pada 26 September 2023 pukul 21.35 WIB
- “Catatan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia”. Sumber: <https://sulbar.bawaslu.go.id/catatan-konsolidasi-demokrasi-di-indonesia/>. Diakses pada 26 September 2023 pukul 21.42 WIB
- “Pemilu 2024 Sebagai Momentum Konsolidasi Demokrasi”. Sumber: <https://www.mpr.go.id/berita/Pemilu-2024-Sebagai-Momentum-Konsolidasi-Demokrasi>. Diakses pada 26 September 2023 pukul 21.48 WIB
- “Presiden Ingatkan Lima Tantangan Pemilu 2024”. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1669-presiden-ingatkan-lima-tantangan-pemilu-2024>. Diakses pada 26 September 2023 pukul 21.48 WIB

“Bagja Jelaskan Potensi Masalah Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dari Tiga Aspek”. Sumber: <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bagja-jelaskan-potensi-masalah-pemilu-dan-pemilihan-tahun-2024-dari-tiga-aspek>. Diakses pada 26 September 2023 pukul 21.48 WIB

Slide Paparan

Andi Widjanto. (2023). Konsolidasi Demokrasi 2024. Materi Slide Paparan. Kajian Lemhannas tentang konsolidasi demokrasi

Bawaslu. (2023). Indeks Kerawanan Pemilu, Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Materi Slide Paparan FGD

Andi Widjanto. (2023). “Pemilu 2024”. Materi Slide Paparan dalam rakor bersama KSP


Bawaslu. (2023). Indeks Kerawanan Pemilu. Materi Slide Paparan

Yuda Agustiawan. (2023). Stabilitas keamanan dalam Pemilu 2024. Materi Slide Paparan FGD Lemhannas RI



ALUR PIKIR

MENINGKATKAN SISTEM PENGAMANAN PEMILU GUNA PEMANTAPAN KONSOLIDASI DEMOKRASI



RIWAYAT HIDUP PESERTA PPSA XXIV

A. Data pokok

Nama : Drs. Ruslan Ependi, M.Si.
Pangkat/Gol* : Brigadir Jenderal Polisi
Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 01-01-1970
Jabatan : Direktur Keamanan Negara Baintelkam
Instansi : Polri
Agama : Islam
Alamat Email : ruslanependi91@gmail.com

B. Pendidikan umum

1. SD Negeri 3 Majalaya Bandung
2. SMP Negeri 1 Majalaya Bandung
3. SMA Negeri 1 Majalaya Bandung
4. S1/UNIVERSITAS – PTIK
5. S2/UNIVERSITAS INDONESIA Kajian Ilmu Kepolisian (KIK)

C. Pendidikan Militer/Kursus/Khusus**

1. Akpol Tahun 1991
2. PTIK Tahun 1998
3. SESPIMEN Tahun 2006
4. SESPIMTI Tahun 2016

D. Pengalaman jabatan

1. Direktur Keamanan Negara Baintelkam 23-12-2022
2. Direktur Intelkam Polda Jawa Barat 16-11-2020
3. Direktur Intelkam Polda Sumut 21-10-2019

VIII

4. Kabagdoklit Roanalisis Baintelkam Polri	08-03-2018
5. Analisis Kebijakan Muda Roprovos Divpropam Polri	28-04-2016
6. Ka SPN Polda Metro Jaya	31-12-2015
7. Ka SPN Polda Aceh	30-05-2013
8. Kabid Propam Polda Lampung	19-10-2011
9. Kapolres Jepara Polda Jawa Tengah	29-09-2010
10. Kapolres Purbalingga Polda Jawa Tengah	13-02-2009
11. Kasubbagcatpers Baglitpers Ropaminal Divpropam Polri	13-11-2007
12. Kasubbagbinops Baglitpers Ropaminal Divpropam Polri	16-07-2007
13. Kasubbagpampersbaket Bagbinpam Ropaminal Divpropam Polri	26-06-2006
14. Pamen Divpropam Polri	15-06-2006
15. Kabagstrajemen Rorena Polda Banten	03-12-2004
16. Pamen Polda Banten	22-09-2004
17. Wakapolres Lebak Polda Banten	29-08-2004
18. Pamen PTIK (Dalam Rangka Dik S2-KIK)	17-12-2003
19. Pamen Roops Polda Bali	26-07-2002
20. Kabagbinops Roops Polda Bali	11-09-2001
21. Kasi Yanmin Ditintelkam Polda Bali	01-11-2000
22. Kabagops Polres Badung Polda Bali	27-01-2000
23. Kasubdit 3 Ditintelkam Polda Bali	01-03-1999
24. Kabagops Polres Jembrana Polda Bali	06-08-1998
25. Pama Polda Bali	16-06-1998
26. Pama STIK	01-08-1996
27. Kasat Intelkam Polres Palangkaraya Polda Kalteng	16-10-1995
28. Pama Polda Kalteng	17-03-1995
29. Kapolsek Dusun Selatan Polres Barito Selatan Polda Kalteng	04-08-1994
30. Wakasatintelkam Polresta Banjarmasin Polda Kalsel	30-06-1993
31. Perwira Samapta Polres Banjar Polda Kalsel	14-09-1992

E. Data keluarga

1. Nama Istri : Tutu Dewi Utari, S.Pd.
2. Nama Anak :
 - a. Rio Aditya Pahlawan
 - b. Shafira Nadifa



Jakarta, September 2023

Peserta



DRS. RUSLAN EPENDI, M.Si.
BRIGJEN POL. NRP. 70010197

*) Pangkat/ Gol ASN/ Non ASN menyesuaikan

**) Pendidikan ASN/ Non ASN menyesuaikan

